IMPLEMENTASI JANJI POLITIK CALON BUPATI TERPILIH DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PONOROGO

Oleh:

Izzatun Naimah
NIM. 20200012012

TESIS

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Master of Arts (M.A)

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

YOGYAKARTA

2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-99/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul: IMPLEMENTASI JANJI POLITIK CALON BUPATI TERPILIH DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PONOROGO

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : 'IZZATUN NAIMAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20200012012
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji 1

Dr. Nina Mariani Noor, SS., MA.
SIGNED

Valid ID: 63cf412681a02

Penguji II

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.,M.Si
SIGNED

Valid ID: 63cf8038781cc

Penguji III

Ahmad Norma Permata S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 63d0d4cee9c7a

Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d0d5b1d0795

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Izzatun Naimah, SH
NIM	: 20200012012
Jenjang	: Megister (S2)
Program Studi	: Interdisiplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini yang berjudul "Implementasi Janji Politik Calon Bupati Terpilih Dalam Pembangunan di Kabupaten Ponorogo" secara keseluruhan merupakan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan

Izzatun Naimah, SH
NIM: 20200012012

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Izzatun Naimah, SH
NIM	: 20200012012
Jenjang	: Megister (S2)
Program Studi	: Interdisiplinary Islamic Studies
Konsentrasi	: Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis	:Implementasi Janji Politik Calon Bupati Dalam Pembangunan di Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL

Izzatun Naimah, SH

NIM: 20200012012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI JANJI POLITIK CALON BUPATI TERPILIH DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN PONOROGO

Yang ditulis oleh:

Nama : 'Izzatun Na'imah
NIM : 20200012012
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A.)

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Januari 2023
Saya yang menyatakan,

Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.,M.Si
NIP : 198104282003121003

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi janji politik calon bupati terpilih dalam pembangunan di Kabupaten Ponorogo, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi janji politik calon Bupati Ponorogo pasca terpilih dan hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi proses berjalannya implementasi tersebut. Di era demokrasi saat ini, pemilu merupakan satu-satunya sistem yang menentukan suksesi kepemimpinan. Seorang calon pemimpin harus memiliki visi misi yang baik agar dipilih oleh masyarakat. Namun dalam beberapa kasus, ketika calon pemimpin tersebut telah dilantik, beberapa dari mereka cenderung mengabaikan visi misi atau janji politiknya. Kegagalan implementasi janji politik tersebut sering dianggap terjadi karena watak dari politik itu sendiri yang mudah berjanji tanpa bisa dipenuhi, namun di sisi lain politik juga merupakan seni untuk menjaga kepercayaan pemilih. Salah satu daerah yang baru saja melaksanakan pemilihan kepala daerah yakni Kabupaten Ponorogo. Calon Bupati Ponorogo terpilih memiliki visi misi baik yang terimplementasi dalam *Nawa Dharma Nyata*. Apakah calon bupati setelah terpilih mampu untuk mengimplementasikan janji dalam visi misinya? Dan kenapa hal tersebut bisa terjadi?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan masalah-masalah yang terjadi di lapangan berdasarkan data-data yang relevan dengan objek penelitiannya implementasi janji politik calon Bupati Ponorogo pasca terpilih dan hambatan-hambatan yang mempengaruhi proses berjalannya janji politik tersebut. Untuk sumber datanya diperoleh melalui wawancara *(interview)* dengan beberapa aktor pejabat daerah dan analisis beberapa dokumen data pendukung lainnya.

Penelitian ini menunjukkan pencapaian visi dan misi bupati saat ini sebagian sudah terwujud, namun ada juga visi misi yang tidak terwujud sama sekali. Dari 9 (sembilan) visi misi kini berubah menjadi 4 (empat) visi misi. Adapun program visi misinya yang telah berjalan yaitu seperti perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sedangkan program yang belum terwujud sampai saat ini salah satunya seperti pembangunan *basecamp* untuk mahasiswa Ponorogo yang kuliah di luar daerah. Hal ini terjadi karena adanya hambatan struktural, berupa singkatnya masa jabatan Bupati Ponorogo periode ini pasca turunnya putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 tentang pilkada serentak 2024 yang berdampak pada berubahnya regulasi-regulasi yang sudah ada. Selain hambatan waktu ada juga hambatan pemangkasan anggaran dana dari pusat karena harus menyesuaikan dengan kondisi APBN negara di saat negara masih dilanda krisis Covid-19. Dengan menggunakan analisis Anthony Giddens melalui teori strukturisasi proses implementasi sulit terwujud karena bupati agen yang bebas bisa langsung menerapkan kebijakannya, namun bupati terikat dengan aturan yang mengikat dari struktur pemerintah pusat yang menghambat aktor untuk bertindak sesuai keinginannya.

Kata Kunci: janji politik, implementasi, pembangunan, strukturisasi

MOTTO

“ Merantaulah Untuk Belajar dan Kembalilah Untuk Mengabdi”

(Izzatun Naimah, Yogyakarta, 01 Januari 2023)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Setulus Hati

Tesis Ini Saya Persembahkan Kepada

Almamater Tercinta

Program Pascasarjana

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)

Universitasi Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sebagaimana yang diharapkan. Shalawat serta salam semoga teriringi dan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga-Nya, para sahabat dan umat yang senantiasa meneladani akhlaknya dan mengikuti risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai ajaran yang haq lagi sempurna bagi manusia.

Penulisan tesis yang berjudul "**Implementasi Janji Politik Calon Bupati Terpilih Dalam Pembangunan di Kabupaten Ponorogo**", disusun oleh penulis dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tugas akhir dan melengkapi syarat-syarat dalam memperoleh gelar akhir **Master of Arts (MA)** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang memberikan dukungan, bantuan dan motivasi, baik dalam bentuk moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung, sehingga proses penyusunan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan sepenuh hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S, Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., selaku Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies.
4. Bapak Najib Kailani, S.Fil,I., M.A., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies dan juga selaku Dosen Penasihat Akademik (DPA).
5. Bapak Dr. Pajar Hatma Indra Jaya, S.Sos.,M.Si., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh tanggung jawab dan memberikan kritikan, saran dan arahan demi dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies yang telah membekali penulisan dengan berbagai ilmu pengetahuan dan pengalaman akademik dari awal kuliah hingga pada tahap akhir penulisan tesis ini.
7. Pimpinan beserta seluruh karyawan/karyawati Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melayani penulis dengan sangat baik dan ramah dalam mencari berbagai sumber atau refrensi penyusunan tesis.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Khudlori M.Pd.I dan Dra. Ummi Jariyah yang telah mendidik, membimbing dan memberikan kasih sayangnya kepada penulis, baik secara moral maupun spiritual. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada keduanya. Dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga beserta adik, kakak dan seluruh keluarga besar yang telah mendukung dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

9. Teman-teman seperantauan dan seperjuangan akademik Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP) angkatan 2020 semester genap yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini selama berlangsungnya proses perkuliahan di kampus.
10. Semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian tesis ini, namun tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penulisan tesis ini, baik dalam aspek substansi pembahasan maupun tata bahasa yang jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Maka dari itu, penulis mengharapkan adanya kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun demi penyempurnaan tesis ini, dan penelitian-penelitian lain semacam ini di masa yang akan datang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan

Izzatun Naimah, SH

NIM: 20200012012

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI ..... **iii**

NOTA DINAS PEMBIMBING ..... **iv**

ABSTRAK ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Kajian Pustaka 7

F. Kajian Teori 18

1. Hakikat Visi Misi 18

2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan Publik 21

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Proses Perumusan Visi Misi Dalam RPJMD Menurut Permendagri No.86 Tahun 2017 25
4. Hakikat Implementasi Kebijakan Publik 33
5. Peran Politik Dalam Perumusan Kebijakan 37
6. Paradigma Kebijakan Publik 41
7. Hakikat Pemilihan Umum 45
8. Strategi Suksesi Calon Pemimpin Dalam Pemilihan Umum 47
9. Teori Strukturisasi Anthoni Giddens 50

G. Metode Penelitian 53
H. Sistematika Pembahasan 61

BAB II KARAKTERISTIK LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Batas Wilayah Administratif Kabupaten Ponorogo 62
B. Potensi Wilayah di Kabupaten Ponorogo 67
C. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah di Kab. Ponorogo 70
D. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Ponorogo 72
E. Gambaran Kondisi Pemilihan Umum Calon Bupati Ponorogo Periode 2021-2024 87
F. Paradigma Janji Politik Calon Bupati Ponorogo 97

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Implementasi Visi Misi Calon Bupati Ponorogo Pasca Terpilih periode 2021 - 2026 99

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Visi Misi/Janji Calon Bupati Ponorogo 2021-2026 99
2. Implementasi dan Capaian Visi Misi Bupati Ponorogo Saat Ini 106
B. Hambatan-Hambatan Bupati Dalam Mengimplementasikan Janji Politiknya 127
1. Hambatan Faktor Masa Jabatan 127
2. Hambatan Faktor Pemangkasan Anggaran 130
C. Analisis Anthoni Giddens Dalam Teori Strukturisasi 133
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan 136
B. Saran 137
DAFTAR PUSTAKA 141
LAMPIRAN-LAMPIRAN 150

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1**: Luas Wilayah Kabupaten Ponorogo Menurut Kecamatan..... 63
2. **Tabel 2**: Perkembangan Penduduk Kabupaten Ponorogo Menurut Gender 65
3. **Tabel 3**: Data Penduduk Kabupaten Ponorogo Per Masing-Masing Kecamatan Tahun 2021 66
4. **Tabel 4**: Data Organisasi Perangkat Daerah Ponorogo..... 70
5. **Tabel 5**: Badan Organisasi Perangkat Daerah 72
6. **Tabel 6**: Capaian Perbandingan IKD Pada Misi 1 106
7. **Tabel 7**: Capaian Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 109
8. **Tabel 8**: Capaian Perbandingan IKD Pada Misi 2 112
9. **Tabel 9**: Capaian Perbandingan IKD Pada Misi 3..... 116
10. **Tabel 10**: Capaian Perbandingan IKD Pada Misi 4..... 119

DAFTAR GAMBAR

1. **Gambar 1**: Peta Wilayah Kabupaten Ponorogo..... 63
2. **Gambar 2**: Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Ponorogo Dalam Grafik..... 65
3. **Gambar 3**: Kandidat Calon Bupati Ponorogo 2020..... 88
4. **Gambar 4**: Visi Misi Program Calon Bupati Ipong 2015 Dan 2020 88
5. **Gambar 5**: Demo Tuntut Mundur Bupati Ponorogo Tahun 2019..... 91
6. **Gambar 6**: Penyampaian Program Calon Bupati Sugiri Dalam Debat Pilbup 92
7. **Gambar 7**:Bantuan Koin Kampanye Sugiri-Lisdyarita Dari Masyarakat..... 94
8. **Gambar 8** :Doa Bersama Calon Bupati Dengan Komunitas PSHT dan Warok..... 96

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. **Gambar 9**: Foto Kampanye dan Ikrar Janji Tidak Korupsi Calon Bupati..... 100

10. **Gambar 10**: Visi Misi Bupati Ponorogo Sebelum dan Sesudah Reformulasi 105

11. **Gambar 11**: Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 111

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era demokrasi saat ini, pemilu menjadi satu-satunya sistem yang menentukan suksesi kepemimpinan. Pemilihan umum di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun tersebut masyarakat diberikan haknya untuk pertama kali untuk memilih calon presiden yang akan memimpin negaranya. Pasca tahun tersebut, masyarakat tidak hanya melaksanakan pemilu presiden, namun juga melaksanakan pemilu tingkat daerah, yaitu pemilu gubernur dan pemilu bupati/walikota.

Untuk memperoleh kemenangan, setiap calon pemimpin harus memiliki visi misi dan program yang baik agar dipilih oleh masyarakat, karena ada masyarakat rasional yang hanya akan memilih pemimpin yang memiliki visi misi yang baik agar bisa membawa perubahan dan memajukan daerah tempat tinggalnya.[1] Oleh karena itu visi misi atau janji politik calon kepala daerah penting untuk mempengaruhi kemenangan dalam pemilihan.

[1] Idris Sudin, "Implementasi Kebijakan Visi Dan Misi Pembangunan Periode Pertama Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Ecosystem* 17, no. 2 (2017): 721.

Visi misi seorang pemimpin melalui sebuah janji politik dalam praktik kebijakan harus pro *"wong cilik"*.[2] Pembuatan visi misi atau janji politik memerlukan kajian dan pembahasan yang mendalam, terarah dan terukur untuk mewujudkan impian daerah ke arah pembangunan yang diharapkan.[3] Untuk menciptakan mekanisme pemerintahan yang berintegritas, seorang kepala daerah perlu membuat perubahan dalam pembangunan melalui program visi misi yang diinginkan untuk mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan sebagaimana yang terformulasi dalam rumusan visi misi calon kepala daerah tersebut.[4] Sebuah visi misi kepala daerah diperkenalkan melalui ajang kampanye politik maupun dalam ajang debat pemilu.

Keberhasilan atau kegagalan janji politik tersebut akan dipertanggungjawabkan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.[5] Perencanaan pembangunan merupakan proses pengembangan kinerja pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) periode lima tahun, sehingga memerlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Perencanaan diartikan sebagai proses analisis kondisi saat ini dengan meramalkan perkembangan berbagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

---

[2] Pajar Hatma Indra Jaya, "Distorsi Komunikasi Pembangunan Pemerintahan Presiden Jokowi Di Media Sosial," *Jurnal: Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2017): 260.

[3] Ranggi Ade Febrian and Handrisal, "Implementasi Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)," *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 1–33.

[4] Sudin, "Implementasi Kebijakan Visi Dan Misi Pembangunan Periode Pertama Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan": 722.

[5] Maryanto, Cahyo Sasmito, and Muhammad Rifa'i, "Implementasi Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musyrenbang) (Studi Pada BadanPerencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang)," *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2019): 75–76.

faktor-faktor yang relevan dan menetapkan tujuan sasaran yang terlingkup dalam janji politik agar dapat tercapai. Pembangunan sering kali dianggap oleh masyarakat dengan istilah perubahan, karena dengan pembangunan otomatis akan ada pertambahan bangunan atau fisik seperti perbaikan pembangunan gedung, perbaikan sekolahan maupun perbaikan jalanan. Jadi ketika membahas tentang pembangunan kata kuncinya adalah perubahan yang mengarah pada perbaikan agar lebih baik bagi masyarakat secara kualitas maupun kuantitas.[6]

Implementasi janji politik dilaksanakan melalui sebuah tahapan formulasi kebijakan yang melahirkan program dan kegiatan pembangunan. Dalam melaksanakan formulasi kebijakan dan implementasi harus terintegrasi, konsisten dan sejalan dengan baik secara konseptual maupun penerapannya.[7] Dalam beberapa kasus yang terjadi di daerah, ketika calon kepala daerah tersebut telah dilantik menjadi kepala daerah , mereka cenderung mengabaikan janji politiknya. Kepala daerah yang tidak dapat merealisasikan janjinya dianggap sebagai pemimpin yang gagal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya implementasi tersebut, baik karena faktor struktural maupun karena faktor karakter manusia. Daerah yang memiliki visi misi yang baik yaitu salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Bupati Ponorogo periode 2021-2026 memiliki visi misi yang baik yang terangkum dalam *Nawa Dharma*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[6] Irwan et al., *Implementasi Perencanaan Pembangunan* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021),4-7.

[7] Sudin, “Implementasi Kebijakan Visi Dan Misi Pembangunan Periode Pertama Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan",722

Nyata. Kata tersebut berasal dari bahasa sansekerta yang berarti 9 (sembilan) program nyata. Visi misi tersebut menampung hasil ide-ide dan aspirasi dari seluruh masyarakat Kabupaten Ponorogo yang ia terima saat kampanye dahulu, yang kemudian ia kumpulkan dan ia formulasikan dalam sebuah janji politik.

Diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo telah melaksanakan pesta demokrasi dalam ajang pemilihan umum calon bupati pada tanggal 9 Desember 2020. Pemilihan bupati ini di ikuti oleh dua pasang calon yaitu Sugiri Sancoko – Lisdyarita dan Ipong Mukhlisoni – Bambang Tri Wahono.[8] Dari hasil pengumuman resmi KPU Ponorogo menyatakan bahwa pasangan calon nomor urut 1 (satu) yakni Sugiri Sancoko-Lisdyarita berhasil memenangkan Pemilu Bupati (Pilbup) dengan perolehan suara 61,7% atau 352.047 suara, dari total 759.045 pemilih.[9] Salah satu bentuk keberhasilan ini dipicu oleh janji-janji politik yang ditawarkan oleh bupati terpilih saat kampanye.

Setelah calon Bupati Sugiri Sancoko dan Wakilnya Lisdyarita dilantik menjadi bupati dan wakil bupati pada 26 februari 2021, ada dugaan bahwa bupati tersebut tidak bisa mewujudkan janji politiknya. Isu kegagalan implementasi janji politik ini menimbulkan kegelisahan dihati masyarakat mengingat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[8] Hendri Tri Widi Asworo, "Hasil Real Count KPU Pilkada 2020, Petahana Pilbup Ponorogo Tumbang," *Surabaya: Bisnis.Com* (Ponorogo, 2020),di akses pada 27 Desember 2022, 13.02 WIB.

[9] Bawaslu Ponorogo, "DPT Pilbub Ditetapkan, Ini Catatan Bawaslu Ponorogo," *Bawaslu* (Ponorogo, 2020), https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/10/16/dpt-pilbub-ditetapkan-ini-catatan-bawaslu-ponorogo/ diakses pada 27 desember 2022, 13.12 WIB.

menariknya janji politik yang ditawarkan saat kampanye dan saat ini hanya tinggal janji.[10]

Berawal dari permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk membahasnya lebih mendalam terkait implementasi janji politik Bupati Ponorogo pasca terpilih dan apa saja hambatan-hambatan yang mempengaruhi bupati dalam merealisasikan janji politiknya.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi janji politik calon Bupati Ponorogo pasca terpilih?
2. Apa saja hambatan-hambatan Bupati Ponorogo dalam mengimplementasikan janji politiknya?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui janji politik dan bagaimana Implementasi janji politik calon Bupati Ponorogo setelah terpilih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[10] RRI Madiun, "Reformulasi Visi-Misi Bupati Ponorogo 2021-2026" (Ponorogo, 2021), https://assets.rri.co.id/madiun/daerah/1026585/dari-9-menjadi-4-misi-ranwal-rpjmd-ponorogo-disetujui-dprd?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign, diakses pada 27 Desember 2022, 20.22 WIB.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan Bupati Ponorogo dalam mengimplementasikan janji politiknya.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat ilmu, kegunaan dan menambah wawasan pengetahuan minimal dalam dua aspek:

1. Aspek Keilmuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta pengetahuan guna menambah wawasan ilmu terutama kaitannya dengan implementasi janji politik calon Bupati Ponorogo setelah terpilih dan memberi penjelasan apa saja hambatan-hambatan bupati dalam proses implementasi janji politiknya. Lain dari pada itu diharapkan dari penelitian ini bisa menambah ilmu dan wawasan bagi peneliti lain guna memberikan pemahaman supaya hasil penelitian ini bisa dipelajari oleh semua kalangan, khusus nya bagi calon pemimpin yang akan memimpin sebuah daerah agar memikirkan betul-betul janji politiknya sebelum di sampaikan ke masyarakat, supaya ketika janji-janji tersebut dijalankan bisa terwujud semuanya. Seorang calon pemimpin harus memiliki *skill* dan kemampuan dalam membaca dan memperkirakan situasi-situasi apa yang akan terjadi 5 (lima) tahun kedepan, sehingga calon pemimpin dapat mengkaji kembali janji-janjinya, dan supaya tidak dianggap sebagai pemimpin yang gagal atau pemimpin yang bohong.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Aspek Terapan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi para akademisi dalam bidang analis kebijakan, khususnya untuk calon kepala daerah agar sungguh-sungguh dalam melaksanakan janji-janji politiknya, mengingat bahwa sulitnya mewujudkan sebuah janji politik, terlebih janji tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seorang calon pemimpin harus senantiasa bertanggung jawab dan menjalankan janji politiknya dengan sungguh-sungguh agar tidak menimbulkan konflik di masyarakat.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan analisis yang sejauh peneliti baca, bahwa studi mengenai implementasi janji politik calon bupati terpilih selama ini banyak dikaji dari berbagai sudut pandang:

Pertama, penelitian oleh Idris Sudin dengan judul "Implementasi Kebijakan Visi dan Misi Pembangunan Periode Pertama Pemerintahan Kota Tidore".[11] Penelitian Idris Sudin (2017) mengfokuskan kajiannya pada implementasi visi misi pembangunan pada periode pertama pemerintahan tersebut dan untuk mencari tahu sejauh mana konsistensi pemerintah daerah dalam memformulasi kebijakan sesuai dengan upaya mewujudkan visi

[11] Idris Sudin, "Implementasi Kebijakan Visi Dan Misi Pembangunan Periode Pertama Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan," *Jurnal Ecosystem* 17, no. 2 (2017): 737.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

pembangunan dalam periode pemerintahan 2005-2010. Selanjutnya peneliti tersebut juga menjelaskan pencapaian kinerja pembangunan pada periode pertama pemerintahan pasca pemekaran atau tepatnya pasca perubahan status menjadi kota.

Dan dari hasil penemuannya, Sudin (2017) menemukan adanya miss komunikasi dalam acara rapat musyrenbang yang mana pada tahapanan ini terkadang menjadi bias. Ia menemukan rumusan materi kebijakan yang telah dikomunikasikan di tingkat musyrenbang yang seharusnya menjadi konsensus. Namun pada tahapanan selanjutnya tidak terealisasi dalam bentuk kebijakan yang terimplementasikan. Ini terjadi dalam acara musyrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hal ini memperlihatkan bentuk komunikasi kebijakan yang tidak konsisten sehingga memunculkan ketidakpuasan bagi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.

Perbedaan penelitian Sudin (2017) dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada faktor hambatan *intern* daerah yang menyebabkan adanya miss komunikasi antara pejabat satu dengan pejabat yang lain hingga menyebabkan visi misi tersebut tidak bisa dijalankan. Sedangkan faktor hambatan dalam penelitian yang akan dikaji terjadi karena adanya hambatan regulasi dari pusat.

Kedua, penelitian oleh Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy dan Effendi Hasan tentang "Rasionalitas Janji Politik Aminullah Usman Terkait Raskin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam Pilkada".[12] Penelitian Yasmin, dkk (2022) fokus membahas realitas janji politik Program Beras Miskin (Raskin) seorang kepala daerah pasca terpilih. Dalam penelitiannya ia menemukan bahwa setelah kepala daerah tersebut dilantik, ia tidak bisa mewujudkan janji politiknya. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya program tersebut karena program raskin dianggap tidak efektif karena masyarakat yang menerima bantuan raskin tersebut banyak yang disalahgunakan seperti banyak dari masyarakat yang menjual bantuan beras tersebut ke pasar sehingga kepala daerah tersebut harus mengevaluasinya kembali.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji ada pada faktor hambatan implementasi janji politik yang mana pada penelitian ini faktor hambatannya dikarenakan adanya kesalahan dalam proses penyaluran bantuan ke masyarakat sehingga harus dievaluasi kembali oleh daerah.

Ketiga, penelitian oleh Mardawani dan Dessy Triana Relita tentang "Pelaksanaan *Good Governance* Sebagai Perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021".[13] Penelitian Mardawani dan Dessy Triana Relita (2021) fokus membahas perwujudan janji politik calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Dari hasil penelitiannya ia menemukan ternyata selama 2 tahun pemerintah tersebut

[12] Yasmin Anatasya Ridhatul Aisy and Effendi Hasan, "Rasionalitas Janji Politik Aminullah Usman Terkait Raskin Dalam Pilkada," *Jurnal: Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. 2 (2022): 9–10.

[13] Mardawani and Dessy Triana Relita, "Pelaksanaan Good Governance Sebagai Perwujudan Visi Dan Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021," *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 8, no. 1 (2021): 75.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berjalan, banyak program visi misi bupati tersebut yang belum terwujud. Faktor yang menjadi kendala tidak berjalannya program bupati tersebut dikarenakan adanya keterbatasan SDM sehingga mempengaruhi kinerja birokrasi. Menurut penilaian Ombudsman RI, Kota Sintang mendapat penilaian rata-rata 39,28 yang artinya pelayanan publik berada dalam zona merah (terburuk), dari kondisi birokrasi yang buruk tersebut tidak heran jika banyak program visi misi daerah tersebut yang gagal tercapai.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada faktor hambatannya, yang mana implementasi visi misi di daerah tersebut dipengaruhi karena faktor buruknya birokrasi, sedangkan faktor hambatan implementasi yang ada di Ponorogo dipengaruhi karena faktor regulasi dari pusat.

Keempat, penelitian oleh Dadan Kurniansyah tentang "Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak di Kota Cimahi Tahun 2017".[14] Penelitian Dadan Kurniansyah (2018) fokus dalam peninjauan perencanaan pembangunan pasca pemilihan kepala daerah serentak di Kota Cimahi. Dari hasil penelitian tersebut, ia menemukan adanya kekosongan waktu yang panjang pasca pemilihan calon Walikota Cimahi. Walikota terpilih yakni Ir. H. Ajay M. Priatna memenangkan pemilihan calon Walikota Cimahi pada 23 Februari

[14] Dadan Kurniansyah, "Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Cimahi Tahun 2017," *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 2 (2018): 262–263.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2017. Pasca terpilihnya calon walikota tersebut, KPU mengumumkan bahwa pelantikan calon walikota yang baru akan dilantik pada Oktober 2017 sesuai dengan SK Mendagri No.131.32-745 tahun 2012. SK tersebut merupakan SK pelantikan walikota sebelumnya yang di lantik pada pada 22 Oktober 2017. Dari hal itu walikota terpilih tidak bisa secara langsung dilantik karena harus menunggu selesainya masa jabatan walikota sebelumnya yang terhitung 5 (lima) tahun, sehingga calon walikota terpilih harus menunggu 9 bulan sampai ia sah dilantik menjadi Walikota Cimahi. Kekosongan waktu ini mempengaruhi capaian pembangunan visi misi calon walikota terpilih, karena harus menunggu waktu yang lama untuk benar-benar bisa terealisasi.

Penelitian ini memiliki permasalahan yang sama yaitu adanya faktor hambatan struktural dari pusat. Yang menjadi perbedaannya, penelitian tersebut tidak sampai pada merubah visi misi atau janji politik yang telah ada.

Kelima, penelitian oleh Imam Karyadi Aryanto tentang "Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus".[15] Penelitian Imam Karyadi (2018) fokus dalam implementasi kebijakan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mewujudkan kemuliaan dan keistimewaan martabat manusia Yogyakarta yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan RPJMD Yogyakarta 2017-2022. Penelitian ini mendiskripsikan proses harmonisasi visi misi dalam

[15] Imam Karyadi Aryanto, "Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 Dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus," *Academia: Jurnal Perencanaan* 5 (2018): 32–46.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RPJMD DIY dan penyusunan peta tematik/*road map*. Dalam penelitiannya ia menemukan adanya program perencanaan pembangunan daerah yang belum diatur sebagai produk kebijakan *road map* tematik, yang menyebabkan beberapa program di RPJMD tersebut tidak bisa diimplementasikan. Dokumen tematik *road map* merupakan dokumen penting untuk mengarahkan jalan yang sengaja dibuat untuk melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Faktor yang mempengaruhi hambatan tersebut karena adanya faktor politik setuju dan tidak setuju antar anggota DPRD yang mengakibatkan program tersebut gagal untuk diimplementasikan. Akibat kendala tersebut akhirnya pemerintah tidak dapat melakukan perancangan ke program selanjutnya melihat dokumen tersebut merupakan bagian dari pondasi utama pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada hambatan implementasi yang dipengaruhi faktor politik atau faktor intern daerah sehingga menyebabkan program yang telah dirancang tidak bisa terealisasi.

Keenam, penelitian oleh M. Lukman Hakim tentang "Praktik Dominasi dalam Produk Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang".[16] Penelitian M. Lukman Hakim (2016) membahas mengenai implementasi janji politik kepala daerah Kabupaten Kutai timur, Kalimantan Timur. Dalam

[16] M. Lukman Hakim, "Praktik Dominasi Dalam Produk Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang," *Jurnal Transformative* 2, no. 2 (2016): 176–186.

realisasinya, kepala daerah tersebut tidak bisa melaksanakan janji-janji politiknya dikarenakan pengaruh faktor karakter manusia. Kepala daerah yang memiliki otoritas penuh dalam mengkontrol daerahnya, memiliki ketergantungan pada eksplorasi penambangan dan lebih condong berpihak pada elit lain. Kepala daerah tersebut telah gagal membawa daerahnya menuju daerah yang bersih. Keberpihakan kepala daerah terhadap elit membawa pengaruh buruk terhadap pembangunan di Kutai Timur. Dana bagi hasil dari penambangan, hanya digunakan sedikit untuk pembangunan di daerah, sedangkan selebihnya menjadi masukan untuk kas di pusat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada faktor hambatan yang mana pada penelitian ini hambatannya dipengaruhi oleh faktor manusia. Kepala Daerah Kutai Timur yang tidak pro masyarakat menyebabkan janji politik kepala daerah tersebut kini hanya tinggal janji.

Ketujuh, penelitian oleh Ranggi Ade Febrian dan Handrisal tentang "Implementasi Pencapaian Visi, Misi dan Program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)".[17] Penelitian oleh Ranggi Ade Febrian dan Handrisal (2018) Fokus untuk melihat tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya dalam melindungi kawasan hutan.

[17] Febrian and Handrisal, "Implementasi Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)", 33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dari hasil penelitian tersebut, kepala daerah terpilih di bidang kehutanan telah gagal melaksanakan visi misinya dikarenakan hambatan kelalaian manusia. Pejabat Bidang Kehutanan Provinsi Riau banyak yang terjerat kasus korupsi alih fungsi lahan sehingga menghambat proses berjalannya kebijakan. Selain itu pemerintah juga dianggap belum memahami cara penyusunan visi misi sehingga ada diantara visi misi unit organisasi satu dengan yang lainnya saling tidak berkaitan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji terletak pada faktor hambatannya, yang mana di penelitian ini yang menjadi kendala adalah karena faktor karakter manusia. Sementara untuk penelitian yang peneliti kaji faktor hambatannya dikarenakan adanya faktor struktural/regulasi dari pusat.

Kedelapan, penelitian oleh Nauril Padli, Ari Darmastuti dan Arizka Warnagegara tentang "Correspondence Theory of Truth: Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat".[18] Penelitian oleh Nauril Padli, dkk (2021) fokus pada implementasi janji politik bupati terpilih Parosil Mabsus dan Mad Hasnurin di Kabupaten Lampung Barat pada pilkada 2017. Bupati tersebut pada saat kampanye memperkenalkan 7 (tujuh) program janji politiknya. Namun ketika calon bupati tersebut dilantik menjadi bupati, janji tersebut tidak bisa diwujudkan dikarenakan 3 hal yaitu, adanya

[18] Nauril Padli, Ari Darmastuti, and Arizka Warnagegara, "Correspondence Theory of Truth: Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat," *Jurnal: Analisa Sosial Politik* 5, no. 1 (2021): 49–50.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

faktor keterbatasan anggaran, faktor lamanya waktu pengerjaan dan faktor keterbatasan SDM. Bupati tersebut terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan rumah budaya, pembangunan 8 (delapan) jembatan dan perluasan jaringan irigasi 1.447 Ha, sedangkan untuk kebutuhan lain seperti kebutuhan listrik dan kebutuhan kesehatan kurang diperhatikan. Penelitian ini memiliki relevansi yang sama dengan penelitian yang akan dikaji khususnya dalam mengimplementasikan janji politik kepala daerah pasca terpilih.

Kesembilan, Penelitian oleh Anne Friday Safaria, Sri Sumiati dan Tintin Karwati tentang "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sumedang".[19] Penelitian oleh Anne Friday Safaria, dkk (2020) mengfokuskan kajiannya pada hambatan realisasi program relokasi pedagang kaki lima di Kabupaten Sumedang. Dari hasil penelitian tersebut ia menemukan beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya program relokasi tersebut yakni seperti adanya PKL yang tidak mau tertib, adanya tumpang tindih pekerjaan antara pegawai dan adanya fasilitas yang kurang memadai. Dalam menyelesaikan masalah tersebut pemerintah kemudian melakukan sosialisasi kepada para pedagang khususnya PKL dan menetapkan alokasi anggaran yang cukup untuk menunjang sarana dan prasarana. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji yaitu, penelitian

[19] Anne Friday Safaria, Sri Sumiati, and Tintin Karwati, "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang," *Journal of Regional Public Administration (JRPA)* 5, no. 2 (2020): 98–99.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ini hanya fokus pada satu program yakni program relokasi pedagang PKL. Sedangkan penelitian yang peneliti kaji cangkupannya lebih menyeluruh dan fokus pada implementasi seluruh program visi misi.

Kesepuluh. Desertasi oleh Ita Mutiara Dewi, M.Si tentang "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaring Nasional di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik".[20] Penelitian oleh Ita Mutiara Dewi (2013) mengfokuskan penelitiannya pada peran pemerintah lokal terhadap penataan toko modern atau mall berjejaring nasional di Kabupaten Sleman. Dalam hasil penelitian tersebut, ia menemukan bahwa implementasi program penataan toko modern termasuk mall modern kurang berjalan dengan baik yang disebabkan kurangnya sinergi *environtment resource and value* (EVR) dalam sistem implementasi kebijakan. Masing-masing EVR cenderung berdiri sendiri dan tidak mau mengikuti aturan perda. Peran pemerintah lokal hanya sebagai pembuat regulasi kebijakan kurang melibatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya menjadi kurang *pro poor*. Seperti misal banyak mall-mall atau toko modern di Kabupaten Sleman yang tidak mau melibatkan UMKM dalam usahanya, yang mana sesuai kebijakan daerah pembangunan mall atau toko modern harus mengikuti kebijakan Disperindagkop, yang berarti wajib serta melibatkan masyarakat dan harus menampung produk UMKM lokal dalam usahanya.

[20] Ita Mutiara Dewi, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik" (Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), 130-132.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyebab pelanggaran tersebut dikarenakan adanya kelemahan dalam Peraturan Daerah No.7 Tahun 2006 tentang kemitraan antara pasar modern dan toko modern dengan usaha toko UMKM di masyarakat, yaitu seperti tidak adanya sanksi untuk menindak toko-toko modern atau mall yang tidak mau mengakomodasi produk lokal. Penelitian ini memiliki relevansi yang sama dengan penelitian yang akan dikaji yaitu adanya penghambat faktor struktural sehingga menyebabkan program tersebut tidak bisa berjalan.

Kesebelas, Desertasi oleh Erwin Resmawan tentang "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara dan Jalan di Kabupaten Malinau",[21] Dalam penelitian tersebut Erwin Resmana (2015) mengfokuskan kajiannya pada implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur bandara dan jalan di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di daerah Kabupaten Malinau. Program pembangunan bandara dan jalan di Kabupaten Malinau sebelumnya telah tercover dalam RPJMD Pemprov Kalimantan Timur periode 2009-2013. Namun ternyata program tersebut tidak bisa diwujudkan karena dipengaruhi oleh kondisi geografis yang terpencil dan terisolir. Penyelesaian pembangunan tersebut direncakan akan selesai di tahun 2013, namun hingga April 2014 belum juga selesai. Padahal masyarakat sudah terlanjur senang dengan kebijakan tersebut karena pembangunan infrastruktur jalan dan bandara sangat mempengaruhi

[21] Erwin Resmawan, "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara Dan Jalan Di Kabupaten Malinau" (Universitas Hasanuddin Makasar, 2015), 313-316.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mobilisasi masyarakat terutama kaum pedagang. Diketahui bahwa harga bahan pokok di daerah perbatasan sangatlah mahal yang disebabkan karena faktor jarak tempuh yang sangat jauh yang harus dihadapi para pedagang, terutama di wilayah Kecamatan Kayan Selatan dan Kayan Hulu. Penelitian ini memiliki fokus kajian yang sama yakni pemerintah daerah sebenarnya ingin sekali mewujudkan seluruh program visi misinya, namun karena adanya hambatan non struktur menyebabkan program tersebut tidak bisa dijalankan.

Berdasarkan kajian pustaka yang ada dapat diketahui bahwa dalam penelitian sebelumnya belum ada kajian yang membahas hambatan implementasi program yang disebabkan karena keterbatasan waktu masa jabatan. Diketahui bahwa hambatan karena putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 tentang Pilkada Serentak 2024 hanya terjadi di beberapa kabupaten tertentu,[22] sehingga penelitian yang akan dikaji tergolong masih baru dan belum banyak dibahas oleh penelitian sebelumnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

F. Kajian Teori

1. Hakikat Visi Misi

Budiardjo (1972) mendifinisikan visi misi sebagai suatu kumpulan tujuan dan harapan yang diambil oleh seseorang atau kelompok aktor politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan. Visi

[22] Dini Daniswari, "Daftar 187 Kepala Daerah Yang Masa Jabatannya Habis Pada 2024," *Kompas*, 2022, https://regional.kompas.com/read/2022/05/11/101335678/daftar-187-kepala-daerah-yang-masa-jabatannya-habis-pada-2024?page=all, diakses pada 01 Januari 2023, 20.48 WIB.

misi muncul dari hasil pengamatan para calon pemimpin, terhadap isu permasalahan yang terjadi di daerahnya. Supaya visi misi tersebut sampai kepada masyarakat, maka masyarakat juga perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Namun di era demokrasi saat ini, terkadang banyak pemimpin daerah yang enggan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Masyarakat sering dianggap sebagai kaum yang lemah dan tidak paham birokrasi, sehingga dalam proses pengambilan kebijakan, hanya melibatkan aktor politik yang dianggap lebih berpengalaman.[23]

Tiap visi misi yang disampaikan calon pemimpin umumnya terdiri dari dua hal. *Pertama*, visi misi calon pemimpin biasanya berisi arahan dan pandangan yang jelas untuk dirinya dan sasaran yang hendak diraih bila suatu saat kelak ia diberi amanah untuk menduduki jabatan stategis di publik. *Kedua*, visi misi calon pemimpin merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kekuasaan demokratis, yang pertanggung jawabannya disampaikan dalam laporan pencapaian. Satu tahapan penting dalam pemilihan di mana konsep janji politik menunjukkan karakter dan kepemimpinan calon pasangan. Pemaparan janji politik dalam ajang debat publik sangat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Karena masyarakat hanya akan memilih pemimpin yang memiliki program

[23] Faried Ali and Andi Syamsu Alam, *Studi Kebijakan Pemerintah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 9-13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

visi misi yang baik untuk membangun daerah tempat tinggalnya. Melalui ajang debat pemilu sepintas calon pemimpin mampu memaparkan visi misi yang di tawarkan melalui segi menejemen komunikasi yang dimiliki, sehingga siapapun masyarakat akan terpengaruh dengan tawaran visi misi calon pemimpin tersebut. Masyarakat juga harus lebih rasional dalam memilih calon pemimpin agar tidak mudah terpengaruh oleh janji politik yang ditawarkan. Karena sejatinya visi misi hanya sebuah harapan, dan terkadang harapan dengan kenyataan bisa berbeda.[24]

Seorang calon pemimpin diharapkan memiliki program visi misi yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga nantinya ketika calon pemimpin tersebut dilantik menjadi pemimpin atau kepala daerah, mampu menciptakan kebijakan daerah yang bermanfaat di masyarakat. Karena sejatinya yang terpenting yakni bagaimana seorang pemimpin tersebut mampu menjalankan visi misi nya yang diwujudkan dalam sebuah program kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan produk penjabaran dari visi misi calon pemimpin yang berlaku lama bahkan selamanya. Contoh seperti pancasila maupun UUD 1945 yang dicetuskan oleh pemimpin terdahulu dan berlaku hingga sekarang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Aisy and Hasan, “Rasionalitas Janji Politik Aminullah Usman Terkait Raskin Dalam Pilkada." : 7.

2. Pendekatan-Pendekatan Dalam Perumusan Kebijakan Publik

Pendekatan kebijakan disini perlu untuk melihat apakah kebijakan-kebijakan pemerintah dibuat untuk kepentingan rakyat atau kepentingan elit. Pendekatan ini membantu untuk mengetahui siapa yang membuat kebijakan dan apa yang melatar belakangi pemerintah dalam membuat kebijakan. Berdasarkan atas kepentingan tersebut, maka dalam hal ini akan diketahui melalui 3 (tiga) hal pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Kebawah (*Top-Down)*

   Pendekatan *Top-Down* adalah pendekatan yang berpusat pada aktor atas. Pendekatan ini berasal dari atas kebawah yang bertujuan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan strategi kebijakan dari pimpinan tertinggi ke level tingkat bawah. Strategi ini digunakan sebagai penentu sasaran kebijakan pembangunan. Ini merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menerapkan kebijakan dengan cara mengklasifikasikan permasalahan pembangunan dan kemudian diimplementasikan dengan program-program pembangunan yang dilakukan oleh orang atas selaku pemangku kepentingan. Mereka biasanya terdiri dari aktor elit. Pendekatan *top-down* menegaskan bahwa peran pemerintah dirasa sangat penting karena masyarakat biasanya dalam posisi yang lemah dalam berbagai aspek dan kurang memberikan konstribusi, dan biasanya kurang begitu dilibatkan terlebih dalam hal membuat kebijakan. Atas dasar anggapan tersebut,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

muncul opsi bahwa pembangunan daerah harus disponsori dan digerakkan oleh pemerintah, karena pemerintah dianggap sebagai masyarakat terpelajar sehingga mampu untuk membuat kebijakan. Dengan demikian, pola pendekatan ini (*top-down*) dinilai sebagai suatu strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pola pembangunan *top-down* menyadarkan pada srtuktur birokrasi yang dominan dan membatasi devolusi pembuatan keputusan dari pemerintah pusat ke daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah tergantung pada struktur organisasi dari pusat. Program pembangunan diperkenalkan oleh pemerintah, kemungkinan kecil untuk dilakukan konsultasi dengan masyarakat. Kurang nya inisiatif dan partisipasi masyarakat merupakan indikator kuat bahwa *devolution of decision making* dari tingkat pemerintah lebih tinggi, sehingga bisa mengurangi rasa demokrasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Pendekatan *Bottom-Up*

Pendekatan *Bottop-Up* merupakan satu pendekatan dari bawah. Pendekatan ini sering juga disebut pendekatan populistik. Pendekatan *bottom-up* adalah kebalikan dari pendekatan *Top-down*. Dalam pendekatan *Bottom-up*, rancangan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri. Pendekatan *buttom-up* menggariskan inisiatif strategi pembangunan berasal dari

berbagai unit yang disampaikan dari berbagai tingkat bawah sampai tingkat atas. Model pembangunan ini banyak diadopsi oleh negara-negara maju yang mana struktur kelembagaan pembangunan telah siap dalam melaksanakan pembangunan secara mandiri. Pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan populistik yang mengatakan bahwa masyarakat pada dasarnya tertarik pada perubahan dan mempunyai kemampuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan mereka, jika para birokrat dan politisi tidak melakukan campur tangan. Menurut pandangan ini, sesungguhnya hanya masyarakatlah yang mengetahui kondisi hidup mereka. Oleh karena itu pembangunan dari bawah (*bottom-up*) merupakan strategi paling baik untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

3. Pendekatan Campuran

Pendekatan campuran adalah pendekatan yang menggabungkan pendekatan atas dan pendekatan bawah. Para aktor pembuat kebijakan level atas (*top-down*) akan berkolaborasi dengan aktor bawah (*bottom-up*). Kolaborasi strategi antara *bottom-up* dan *top-down* menjadikan daerah menjadi lebih efektif dalam melakukan pembangunan. Pihak atas memiliki posisi penting dalam hal pengawasan dan pemerataan, sedangkan pihak bawah juga penting dalam hal mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan dan tuntutaan kepada pihak atas. Pemerintah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dalam menjalankan pembangunan juga sering menggunakan pendekatan campuran untuk memaksimalkan visi misi pembangunan yang ingin dicapai dengan segera. Biasanya program pembangunan yang digagas dari pemerintah, diminta juga tanggapan dan masukan dari masyarakat, baik masukan dari organisasi masyarakat/LSM ataupun masukan dari individu-individu lain. Tujuannya supaya program itu dapat berjalan dengan baik tanpa memaksa kehendak masyarakat. Jadi sesungguhnya pendekatan ini membuka ruang sinergitas kerja dalam mencapai tujuan pembangunan. Dalam hal ini tentunya kewenangan utama pembangunan dipegang oleh mereka yang melaksanakan pembangunan yakni pemerintah.[25]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SSPN), dikenal tiga pendekatan dalam proses perencanaan, yaitu:[26]

1. Proses Politik

   Pemilihan kepala daerah dipandang sebagai proses penyusunan perencanaan karena rakyat memilih untuk menentukan pilihannya berdasarkan janji politik yang ditawarkan oleh setiap calon kepala daerah. Pasca terpilih, kepala daerah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[25] Warijo, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori, Aktor Dan Ideologi*, 1st ed. (Jakarta: Penerbit Kencana, 2016), 178-207.

[26] Kuncoro, *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan*, 53.

tersebut kemudian menjabarkan janji politik atau visi misinya kedalam kebijakan daerah.

2. Proses Teknokratik

   Perumusan ini dibuat oleh perencana profesional atau lembaga organisasi daerah yang secara fungsional melakukan perencanaan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah. Tiap daerah memiliki organisasi daerah yang handal dalam menjalankan fungsi jabatannya.

3. Proses Partisipatif

   Perencanaan ini melibatkan pihak berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan (*stakeholders*) yang biasanya dilaksanakan dalam momen musyrenbang. Pada momen musyrenbang, dihadiri oleh perwakilan tokoh masyarakat dan diajak berdikusi terkait isu permasalahan apa yang dihadapi masyarakat saat ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Proses Perumusan Visi Misi Dalam RPJMD Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Proses penyusunan RPJMD kota/kabupaten dapat di definisikan sebagai proses kronologi penyusunan RPJMD. Proses ini dimulai dari tahap perumusan isu masalah sebagai titik awal, hingga pengesahan dokumen RPJMD menjadi sebuah produk hukum daerah. Tahapan

penyusunan kebijakan RPJMD dimulai dari menyusun rancangan awal RPJMD, rancangan RPJMD, rancangan akhir RPJMD dan terakhir penetapan.[27]

Proses pembuatan kebijakan merupakan tahapan paling penting, karena pada proses ini pemerintah mulai di uji dengan berbagai macam hambatan-hambatan. Proses keberlangsungan ini kemudian menjadi momen menarik tersendiri bagi pemerintah, karena dari sini pemerintah akan menemui berbagai macam tekanan-tekanan politik, baik tekanan dari pihak pemerintah maupun dari pihak luar. Oleh karena itu disini pemerintah selaku agen kebijakan perlu memahami bagaimana proses pembuatan kebijakan publik dari awal hingga akhir sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam pasal 47 sampai dengan pasal 72 diatur proses pembuatan RPJMD yang di awali dengan:

1. Penyusunan Rencana Awal RPJMD

[27] Ahmad Zainul Ihsan Arif, "Mengukur Tingkat Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto," *Academia* (2015): 2.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusunan rencana awal ini dibuat sejak kepala daerah yang baru dilantik. Rencana awal RPJMD merupakan tahapan penyempurnaan rancangan teknokratik, yang mana rancangan ini meliputi[28]:

a. Pendahuluan
b. Gambaran kondisi geografis daerah
c. Gambaran kondisi keuangan
d. Permasalahan dan isu strategis daerah
e. Visi misi, tujuan dan sasaran
f. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah
g. Kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah
h. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah
i. Penutup

Penyusunan rancangan di atas dikoordinasikan bersama dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku ketua tim.

2. Konsultasi Publik

Setelah rancangan awal selesai kemudian selanjutnya dilakukan pembahasan dengan para pemangku kebijakan yang terdiri atas beberapa perangkat organisasi daerah. Forum konsultasi publik ini bertujuan untuk memperoleh masukan dan penyempurnaan dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[28] Dailibas, Nasution, and Suwanda, *Panduan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah*, 31-32.

rancangan awal RPJMD. Hasil dari konsultasi publik ini kemudian dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan yang ditanda tangani oleh setiap anggota yang mengikuti forum konsultasi publik.

3. Penyerahan Rancangan Awal Kepada DPRD

   Pengajuan rancangan awal ke DPRD ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan antara kepala daerah dengan anggota DPRD. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 ayat (4), rancangan awal RPJMD diterima paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.

4. Penyerahan Rancangan Awal Kepada Gubernur

   Sama halnya dengan sebelumnya, penyerahan rancangan awal ini dilakukan untuk memperoleh masukan dan kesepakatan antara gubernur dengan kepala daerah kabupaten/kota, dan dokumen ini diterima secara lengkap paling lambat 5 (lima) hari setelah atau sejak dokumen tersebut diterima. Dokumen yang diterima lengkap tersebut terdiri dari:

   a. Surat permohonan konsultasi dari bupati ke gubernur
   b. Rancangan awal RPJMD kabupaten/kota
   c. Nota kesepakatan hasil rancangan awal RPJMD kabupaten/kota dengan DPRD kabupaten/kota
   d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan RPJMD kabupaten/kota.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

e. Penyempurnaan rancangan awal RPJMD oleh kepala daerah.

Setelah selesai kemudian bupati melakukan penyempurnaan rancangan awal dan kemudian Bappeda mengajukan rancangan awal RPJMD kepada kepala daerah sebagai bahan penyusun surat edaran kepala daerah tentang rancangan renstra perangkat daerah kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyerahan dokumen ini digunakan untuk keperluan penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah. Setelah OPD melakukan penyempurnaan kemudian diserahkan kempali kepada Bappeda untuk dilakukan pengverifikasian guna memastikan kesesuaian rancangan awal renstra perangkat daerah dengan rancangan awal RPJMD.

5. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musyrenbang)

Bappeda mengajukan rancangan RPJMD kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk melaksanakan musyrenbang. Pelaksanaan musyrenbang ini dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah kepala daerah dilantik. Pelaksanaan musyrenbang ini dimaksudkan untuk melakukan penyelarasan, penajaman, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, program pembangunan dan arah kebijakan yang telah dirumuskan. Musyrenbang ini dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan dan diikuti oleh seluruh pemangku

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kepentingan, yakni bupati, wakil bupati dan ketua DPRD beserta wakil dan anggota DPRD. Hasil dari musyrenbang ini kemudian dirumuskan kedalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh semua unsur yang menghadiri kegiatan musyrenbang.

6. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

   Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses akhir penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musyrenbang. Dalam hal ini Bappeda menyampaikan rancangan akhir dari RPJMD yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada bagian hukum sekretariat daerah. Penyampaikan dokumen tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan musyrenbang RPJMD. Penugasan biro hukum sekretariat daerah ini adalah untuk melakukan pengharmonisasian dan pemantapan RPJMD. Setelah itu kemudian dokumen tersebut ditanda tangani oleh kepala Bappeda yang kemudian dilakukan persetujuan kepada kepala daerah dan selanjutnya yang terakhir dipresentasikan kepada DPRD.

7. Penetapan RPJMD

   Bupati kemudian menetapkan rancangan peraturan RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi peraturan daerah kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati dan wakil bupati dilantik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kebijakan RPJMD yang telah ditetapkan kemudian dijadikan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan.[29]

Pemerintah dalam memformulasi sebuah kebijakan tidak terlepas dengan adanya pengaruh-pengaruh pihak kepentingan, baik pengaruh dari luar maupun pengaruh dari orang dalam. Dampak dari pengaruh ini tentunya sangat menganggu integritas pemerintah dalam menjalankan programnya. Timbulnya sikap kritis dari masyarakat menyebabkan pemerintah harus berhati-hati dalam memperhatikan sikap kritis tersebut. Tahap proses formulasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial karena implementasi hanya dapat dilakukan jika tahap formulasi kebijakan selesai. Berikut hal-hal yang mempengaruhi proses formulasi kebijakan:

a. Adanya pengaruh tekanan dari luar.

   Tekanan selalu ada dalam proses perumusan kebijakan. Tekanan ini biasanya muncul dari anggota partai politik, sehingga perlu kehati-hatian dalam menentukan kesepakatan. Selain tekanan dari partai politik, ada juga tekanan dari pihak elit lain, seperti tekanan dari pengusaha maupun pihak swasta lain.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

   Kebiasaan lama pemerintah yang terlalu konservatif dan tidak mengikuti perkembangan jaman juga menjadi pengaruh pemerintah dalam mengimplementasi sebuah kebijakan. Pemerintah terlalu berpaku pada

[29] Permendagri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*, 2017, 31-41.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

kebijakan atau kebiasaan lama, seperti dalam proses pengadministrasian yang masih manual sehingga prosesnya terkesan lebih lama.

c. Adanya pengaruh karakter manusia

Berbagai macam keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan banyak dipengaruh oleh sifat-sifat pribadinya. Seperti dalam proses penerimaan pegawai atau proses kenaikan jabatan pegawai seringkali karakter pribadi mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Sifat seperti ini sering terjadi dalam birokrasi saat ini.

d. Adanya pengaruh kelompok luar

Lingkungan kerja para pembuat kebijakan juga sangat berpengaruh. Bahkan dalam menentukan keputusan, pemerintah terkadang melihat pengalaman kerja atau prestasi orang di luar proses formulasi kebijakan.

e. Faktor keadaan masa lalu

Pengalaman pekerjaan orang terdahulu berpengaruh dalam pembuatan kebijakan. Biasanya orang-orang yang bekerja di kantor pusat sering membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang di lapangan.[30] Orang dipusat memandang dirinya lebih berpengalaman, sehingga dalam implementasi sering dibuat asal-asalan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[30] Nuryanti Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2015), 94-94.

4. Hakikat Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan penting setelah perumusan kebijakan. Tahapan ini menentukan apakah visi misi kepala daerah yang telah selesai diperdakan benar-benar bisa di aplikasikan ke masyarakat dan berhasil menghasilkan *input* dan *output* seperti yang direncanakan. Sebuah kebijakan perlu diimplementasikan, karena jika kebijakan itu tidak diimplementasikan maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi tumpukan kertas kosong. Konsep implementasi kebijakan merupakan suatu konsep yang memiliki perspektif yang berbeda-beda sehingga cukup sulit untuk merumuskan batasnya secara *definitive*. Proses implementasi diartikan sebagai "*to provide means for carrying out*" yang berarti menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu dan "*to give practical effect to"* yang berarti menimbulkan dampak dan akibat terhadap sesuatu. Apabila suatu program tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, maka program itu telah mengalami kegagalan sekalipun program tersebut diimplementasikan dengan baik.

Kelahiran studi implementasi berawal dari banyaknya kegagalan yang dialami negara-negara maju dalam mengimplementasi kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintahan tersebut. Seperti contoh kebijakan ditengah perang yang melanda Amerika Serikat di Timur Tengah. Peperangan tersebut menimbulkan defisit dan kerugian keuangan negara yang sangat besar. Warga Amerika serikat kemudian mengkritik kebijakan tersebut dan mengancam tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

akan membayar pajak. Padahal keuangan negara tersebut saat itu sangat bergantung dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat disana.

Kegagalan implementasi kebijakan itu kemudian memunculkan sikap kritis para pakar analis kebijakan untuk mengkaji dan mencari akar penyebab kegagalan itu, yang berarti studi tentang implementasi kebijakan dilakukan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi suatu kebijakan. Kegiatan implementasi biasanya melihat siapa pelaksananya, bagaimana sumber dananya, siapa kelompok sasarannya, bagaimana menejemen program atau proyeknya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja program tersebut diukur. Secara singkat implementasi merupakan sebuah cara agar visi misi kepala daerah dapat mencapai tujuannya.

Sabatier dan Mazmanian (1983) memberikan gambaran tentang bagaimana melakukan intervensi dan implementasi kebijakan dengan langkah sebagai berikut:

a. Melakukan identifikasi masalah
b. Menegaskan tujuan yang hendak dicapai
c. Merancang struktur proses implementasi

Pada titik ini, implementasi kebijakan menjadi sangat penting. Implementasi masih bergantung pada proses formulasi sebelumnya. Karena proses formulasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga mempengaruhi proses implementasi untuk meminimalisir jika terjadi kegagalan. Penyebab kegagalan bisa jadi karena:[31]

1. Penyusunan perencanaan yang tidak tepat:
   a. Kurangnya informasi
   b. Tidak menguasai metodologi
   c. Perencanaan yang tidak realistis sehingga tidak dilaksanakan
   d. Adanya pengaruh kuat elit politis sehingga pertimbangan-pertimbangan teknis perencanaan diabaikan
2. Pelaksanaan implementasi yang tidak tepat:
   a. Proses perencanaan dan pelaksanaan yang tidak berkaitan.
   b. Pemerintah yang tidak kompeten
   c. Kurangnya partisipasi dari masyarakat
3. Perencanaan yang tidak mengikuti perkembangan, sehingga:
   a. Menimbulkan kesenjangan
   b. Konsep yang keliru sehingga kadang tidak tepat sasaran.
4. Perencanaan harus mencakup bagian terkecil:
   a. Setiap perencanaan atau perumusan terkadang tidak melibatkan masyarakat secara individu.
   b. Sistem perencanaan yang terlalu terpusat dan tidak melibatkan pihak yang dibawah.

[31] Abdal, *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)* (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015), 145-147.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Implementasi berperan untuk menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan di masyarakat. Kebijakan publik hanya sekedar berupa impian atau rencana yang tersimpan dalam arsip jika tidak di realisasikan.[32]

Setiap implementasi kebijakan memiliki resiko untuk gagal. Gunn dan Hoogwood (1984) membagi pengertian kegagalan ke dalam dua kategori yaitu *non implemention* dan *unsuccessful implemention*. Pengertian tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak terlaksana sesuai dengan yang direncanakan, karena misal seperti ada pihak yang terlalu intervensi atau pihak yang tidak mau bekerja sama sehingga implementasi yang efektif sulit untuk dipenuhi. Sedangkan untuk kebijakan yang belum terpenuhi atau *unseccusfull implementation* biasanya terjadi karena adanya hambatan diluar yang diharapkan, seperti adanya bencana alam atau krisis, sehingga kebijakan tersebut tidak bisa terwujud sesuai harapan. [33]

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor variabel dan antara masing-masing variable memiliki keterikatan satu sama lain, seperti menurut pandangan George C. Edwards III (1980) bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan disposisi. Keberhasilan implementasi biasanya muncul dari survei masyarakat. Jika sebuah survei

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[32] Awan Y Abdoellah and Yudi Rusfiana, *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*, 1st ed. (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2016), 57.

[33] Mustari, *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*, 144-145.

menunjukkan nilai yang positif, maka bisa dikatakan program itu berhasil. Pada intinya semua kembali pada penilaian masyarakat.[34]

5. Peran Politik Dalam Perumusan Kebijakan

Peran politik selalu ada dalam proses perumusan kebijakan. Salah satu pilar keberhasilan pemerintahan yang demokratis adalah keberadaan partai politik yang sehat dan fungsional. Antara lain *pertama*, bisa menjalankan sosialisasi dan rekrutmen politik yang diharapkan bisa melahirkan kader-kader pemimpin politik di legislatif, yudikatif maupun eksekutif. *Kedua*, bisa menjalankan fungsi artikulasi kepentingan yang mana nantinya diharapkan bisa menampung dan menyalur semua harapan dan aspirasi masyarakat dalam proses politik sehingga masyarakat juga merasa bertanggung jawab terhadap keberadaan dan masa depan sistem politik yang diharapkan. *Ketiga*, yakni dengan keberadaan partai politik diharapkan bisa menampung berbagai masalah dan menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya bisa diwujudkan menjadi sebuah keputusan atau konsensus politik. *Keempat*, diharapkan aktor politik bisa menjalankan komunikasi politik dengan baik.

Keberadaan partai politik diharapkan bisa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat selaku subjek politik.[35] Seperti yang kita ketahui bahwa

[34] Dewi, "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik", 64.

[35] Muhamad Fajar Pramono, *Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah (Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo 2000-2012)* (Surakarta: Adi Citra Cemerlang, 2013), 203-204.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

fungsi politik adalah membuat kebijakan, dan kebijakan itu ada karena dua faktor, yaitu karena adanya masalah sosial dan adanya pergantian kekuasaan yang mengakibatkan kebijakan tersebut berubah-ubah.

Dalam kajian umum, politik diartikan sebuah kegiatan dalam suatu sistem politik yang ikut dalam proses menentukan tujuan-tujuan yang meliputi:[36]

1. Mengambil keputusan,
2. Pengambilan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut distribusi dan alokasi nilai-nilai didalam masyarakat.
3. Melakukan pengawasan untuk membina dan mengatasi konflik di masyarakat.

Kebijakan publik dipelajari dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang luas, dari mana asal kebijakan, bagaimana proses pembentukannya dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Dalam hal ini maka akan menambah pemahaman tentang sistem politik di masyarakat secara umum.

Menurut Sholichin Abdul Wahab kebijakan dapat diartikan sebagai variabel terikat (*Dependent Variabel*) maupun tidak terikat/bebas (*Independent Variabel*) dengan sistem politik. Jika sebuah kebijakan dianggap sebagai variabel terikat, maka perhatian masyarakat akan tertuju pada faktor-faktor politik dan

[36] Rahiman Dani et al., *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Teori Dan Aplikasi* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021),2-3.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

lingkungan yang membantu menentukan substansi kebijakan atau diduga mempengaruhi isi kebijakan publik. Sistem politik mempengaruhi kebijakan publik. Jika di lihat dalam hal kebijakan daerah, maka sesungguhnya keterlibatan masyarakat dalam hal politik tidak hanya sekali dalam waktu lima tahun pada saat pilkada, namun sepanjang masa untuk mempengaruhi cara kerja pemerintahan dalam proses-proses politik yang berdampak pada mereka. Sedangkan menurut variabel bebas nya, kebijakan mempengaruhi dukungan bagi sistem politik. Dalam kajian ini fokusnya yaitu bagaimana kebijakan daerah bisa beresonasi ke pusat dan bagaimana bagaimana daerah bisa menemukan solusi-solusi yang fundamental untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Proses-proses pembentukan kebijakan merupakan proses politik dan demokrasi yang membentuk tata laksana kebijakan publik. Dua aktor utama pembuat kebijakan yakni para politisi dan aparat birokrasi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana resmi kebijakan publik. Pihak-pihak lain yang ingin agar kebijakan-kebijakan itu sesuai dan memenuhi kepentingan mereka, harus mendekati dan mempengaruhi kedua pelaku utama tersebut. Maka berlangsunglah kegiatan melobi-lobi, negosiasi, mediasi, kolaborasi dan lain sebagainya. Semua kegiatan pembuatan kebijakan merupakan suatu hal yang sangat rumit. Oleh karena itu pentingnya masukan dan saran dari masyarakat, politisi dan akademisi untuk menemukan dan memecahkan permasalahan. Beberapa masyarakat melalui peran aktifis sering aktif dalam melakukan kritik sosial kepada pemerintah melalui pendekatan-pendekatan kepada para politisi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tujuan masyarakat melakukan pendekatan ini adalah dalam rangka untuk merubah suatu kebijakan yang sedang berlaku saat ini dan atau untuk menentang perubahan kebijakan yang sedang diperbincangkan. Dalam hal tersebut, masyarakat biasanya telah mengantongi suatu gagasan tentang perubahan atau hasil dari apa yang mereka tuntut dan inginkan. Hal itu dilakukan untuk membantu aktor dan pembuat kebijakan agar tetap mendengarkan keluhan-keluhan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Aktor politik memiliki kedudukan penting dan telah menjadi perhatian serius dalam analisis pembangunan. Aktor politik juga menjadi bagian penting dari proses-proses pembuatan kebijakan dalam rangka menuju perubahan-perubahan yang diharapkan. Perubahan yang paling mendasar adalah berubahan bersifat otonomi karena masyarakat menginginkan adanya perubahan ke arah kondisi sosial atau taraf hidup yang lebih maju. Komponen-komponen pendorong perubahan berasal dari para pemimpin negara, politisi, praktisi, birokrat, teknokrat, intelektual atau birokrat yang menghendaki perubahan masyarakat ke arah kemajuan sesuai dengan yang mereka pahami dan cita-citakan. Tokoh-tokoh inipun banyak terlibat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi dan evaluasi. Setiap pembangunan pasti ada penggeraknya. Mustahil sebuah pembangunan, dirumuskan, dilaksanakan dan dievaluasi tanpa ada penggeraknya.[37]

[37] Ali Kabul Mahi and Sri indra Trigunarso, *Perencanaan Pembangunan Daerah : Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 11-13.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Paradigma Kebijakan Publik

Dalam era demokrasi saat ini, banyak sekali pergeseran dalam paradigma kebijakan publik. Kebijakan tidak dipandang lagi sebagai dominasi pemerintah. Makna publik juga telah bergeser dan identik dengan istilah *stakeholder* atau pemangku kepentingan.[38] Berikut beberapa paradigma yang mempengaruhi aktor dalam membuat kebijakan:

a. Paradigma Elit

Penganut teori ini menyarankan bahwa rakyat dalam hubungannya dengan kebijakan publik, hendaknya dibuat apatis atau miskin akan informasi. Elit secara pasti lebih banyak dan sering membuat opini masyarakat dalam persoalan kebijakan, dibandingkan dengan massa membentuk opini elit. Pejabat-pejabat pemerintah hanya melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh elit.[39] Pareto menegaskan bahwa pada umumnya elit berasal dari koalisi yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang memiliki kelebihan dalam menguasai ilmu pemerintahan. Sedangkan menurut Mosca, elit merupakan kelompok yang telah terorganisasi yang akan memaksakan kehendaknya melalui manipulasi ataupun kekerasan, khususnya dalam demokrasi. Ia juga mengatakan bahwa fungsi politik sesungguhnya adalah untuk memonopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan kekuasaan. Dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Ronawaty Anasiru, "Kebijakan Publik Dalam Konstelasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial," *Jurnal Otoritas* 1, no. 1 (2011): 62.

[39] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014): 30-31.

keuntungan ini biasanya berasal dari organisasi yang berhubungan dengan kekuasaan publik.[40]

Dalam elitisme bukan berarti diantara mereka tidak pernah bersaing. Justru dalam organisasi elit sering terjadi perbedaan pendapat dan persaingan, namun mereka berusaha menutupinya. Kompetisi ini biasanya terpusat pada sekitar batas-batas yang amat sempit, sehingga elit lebih banyak setujunya dibandingkan tidak setujunya. Elit yang memiliki pengaruh penuh atas pemerintahan, memiliki kebebasan untuk merubah struktur yang telah ada dengan membentuk sebuah partai atau kekuasaan oposisi. Bahkan mereka juga memiliki kebebasan untuk memasuki kantor-kantor pemerintahan bak seperti pegawai tanpa melihat asal ideologi politiknya.[41]

b. Paradigma Institusional

Teori model ini memandang bahwa produk kebijakan publik dilahirkan dari lembaga-lembaga pemerintahan seperti lembaga parlemen, kepresidenan, lembaga kehakiman, pemerintah daerah, partai politik dan lain sebagainya. Produk kebijakan ini ditentukan, dilaksanakan dan dipaksakan secara otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Pemerintah dalam membuat kebijakan biasanya juga melibatkan akademisi di universitas-universitas. Karena sejatinya akademisi lebih menguasai kebijakan publik

[40] Muslim Mufti, *Teori-Teori Politik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013): 70-71.
[41] Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Good Governancy* (Gorontalo: Alfabeta Bandung, 2018), 28-29.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

secara materil dan formil. Sedangkan aktor pemerintah tidak terlalu memahami teori dan hanya terlalu fokus pada kepentingan.

Paradigma kelembagaan dalam ilmu politik tidak terlalu memberikan banyak perhatian antara struktur lembaga pemerintah dengan isi kebijakan publik. Menelaah kelembagaan biasanya hanya menjelaskan lembaga-lembaga pemerintahan secara spesifik, seperti menjelaskan struktur organisasi, tugas kewajiban dan fungsi-fungsi yang dijalankan. Fungsi kelembagaan ini adalah hanya untuk mengawasi aturan main kebijakan yang telah dibuatnya. Pemerintah melalui lembaga-lembaga memiliki kontrol terhadap semua aturan-aturan dan regulasi yang telah dibuat. Apakah kebijakannya tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau tidak.[42]

Model ini mengenal adanya *game theori* dalam institusi pembuat kebijakan. Teori ini memandang semua aktor memiliki kepentingan yang sama dan saling berinteraksi mengikuti aturan main (legislator, hakim, LSM, birokrat dan sebaginya). Lembaga-lembaga tersebut saling bertukar informasi. Mereka memiliki keseimbangan dalam bekerja sama, karena mereka memiliki pola hubungan yang terbentuk sejalan dengan persamaan kepentingan. [43]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[42] Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 39-41*.
[43] Andi Parawangsyah, "Analisis Model Institusionalisme Pada Kebijakan Dana Kelurahan di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2020), 17.

c. Paradigma Inkrementalis

Teori ini melihat bahwa kebijakan merupakan variasi atau kelanjutan dari kebijakan masa lalu. Menurut Terry W. Hartle, model ini cenderung mengabaikan pembaruan. Model ini berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Menurut pandangan ini, para pembuat kebijakan menunaikan tugasnya dibawah keadaan yang tidak pasti. Menurut James Anderson, para pembuat kebijakan selalu bekerja dalam kondisi yang tidak menentu, sehingga dalam mempertimbangkan konsekuensi tindakannya di masa mendatang dapat mengurangi resiko biaya-biaya atas ketidakpastian tersebut. Inkrementalisme juga sangat realistik dan mengakui bahwa para pembuat kebijakan memiliki kekurangan waktu, keterbatasan keahlian dan sumber-sumber lain yang diperlukan untuk melakukan analisisnya. Manusia sejatinya adalah pragmatis, tidak selalu mencari satu cara yang menarik untuk mengatasi masalahnya tetapi secara lebih sederhana mencari sesuatu yang cukup baik untuk mengatasi masalahnya.[44]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Paradigma Pluralis

Politik Indonesia saat ini ditandai oleh berbagai ketidaksetaraan. Hal ini terjadi karena adanya ketimpangan dalam distribusian kekayaan materil

[44] Sholih Muadi and Ismail MH, "Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik," *Jurnal Review Politik* 6, no. 2 (2016): 218–219.

sebagai ciri kas watak oligarki pemerintahan Indonesia. ini mewujudkan kelemahan demokrasi Indonesia yang menyoroti kesenjangan antara aturan dan prosedur demokrasi dengan kekuasaan dibawah pemerintah. Pluralisme adalah sebuah kerangka pendekatan yang digunakan untuk menganalisis politik Indonesia yang plural. Saripati pluralisme adalah konsepsi tentang politik sebagai persaingan di antara kelompok penekan yang mewakili berbagai kepentingan di masyarakat.

Teori ini memiliki pandangan bahwa kebijakan berangkat dari keberagaman yang ada di masyarakat. Pengambilan kebijakan ini tidak hanya melayani kaum mayoritas, namun juga kaum minoritas. Apabila pemerintah hanya mementingkan kaum mayoritas, maka masyarakat yang terpinggirkan akan merasa dibedakan dan akan timbul kecemburuan sosial. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus serta melibatkan masyarakat dari semua kalangan suku, agama, ras dan etnis, karena Indonesia dilahirkan dari keberagaman.[45]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

7. Hakikat Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan salah satu momen yang mencirikan negara demokrasi. Masyarakat selaku unit tertinggi dalam konstitusi berhak untuk menentukan calon pemimpin untuk memimpin daerahnya. Pasca perberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan

[45] Thomas B Pepinsky, "Pluralisme Dan Perseteruan Politik Di Indonesia" (2017): 1–2.

umum, pemilu tidak dibatasi pada pemilihan calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD provinsi/Kabupaten, namun juga untuk mengatur pemilu kepala daerah/wakil kepala daerah, baik ditingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Pengertian pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah melaksanakan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (lubesjurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan dalam pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dijelaskan bahwa pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.[46]

Pada awalnya pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah secara langsung muncul sebagai respon untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Salah satu perbaikan tersebut adalah penguatan keterlibatan rakyat di tingkat daerah sehingga diadopsinya pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat. Demokrasi benar-benar ada setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh Presiden Habibi. Presiden Habibi dikenal sebagai bapak demokrasi, yang mana pada era tersebut, ruang pers terbuka lebar dan

[46] Max Rembang and Adelien Walandouw, "Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa," *Journal: Acta Diurna* 4, no. 1 (2015): 5–6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

masyarakat dibolehkan untuk terlibat dalam politik melalui pembantukan partai-partai politik. Dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung menjadi alternatif karena pertimbangan penguasan parlemen ternyata tidak berbanding lurus dengan keinginan mempercepat proses demokratisasi di daerah.[47] Oleh karena itu pentingnya melibatkan masyarakat dalam urusan politik terutama untuk masyarakat yang tinggal di daerah.

8. Strategi Suksesi Calon Pemimpin Dalam Pemilihan Umum

Strategi merupakan sebuah rencana untuk penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang dan arah tindakan yang mengenai kegiatan untuk mencapai kesuksesan di suatu daerah. Strategi kemenangan sangat diperlukan demi tercapainya apa yang menjadi kepentingan politik. Salah satu strategi untuk memperoleh kemenangan yaitu dengan meningkatkan pengaruh melalui komunikasi politik yang akan disampaikan ke publik. Baik komunikasi secara langsung maupun komunikasi melalui media. Komunikasi sangat penting dalam suksesi kampanye politik. Kampanye politik merupakan sebuah komunikasi untuk membuat citra calon pemimpin sebagai pilihan yang paling tepat. Strategi kampanye tersebut meliputi:

[47] Muhammad Bahrul Ulum, "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan Dan Perubahan," *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 317–319.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Strategi Kampanye di Media Sosial

Media sosial merupakan media untuk bersosialisasi satu sama lain yang dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia saling terhubung terutama di era pandemi Covid-19 seperti saat ini. Hampir seluruh manusia saat ini memiliki *smarthphone*. Fitur-fitur aplikasi yang ditawarkan sangat banyak, sehingga siapapun termasuk pemerintah bisa memanfaatkan teknologi ini untuk mempromosikan visi misi programnya melalui kampanye virtual. Selain mudah, penggunaan teknologi ini juga tidak memerlukan anggaran besar.

b. Media Konvensional

Selain kampanye melalui media sosial, calon kepala daerah juga tidak meninggalkan kampanye cara lama dengan membuat poster-poster dan memasang baliho serta stiker. Cara ini dibilang kuno namun efektif bagi masyarakat yang tidak memiliki *smarthphone*, terutama kaum lanjut usia yang mereka juga diberi kesempatan untuk memperolah hak pilih.

c. Kampanye Pintu ke Pintu (*door to door*)

Kampanye ini dilakukan dengan cara blusukan ke daerah-daerah pinggiran yang tidak terjangkau sinyal internet. Calon pemimpin biasanya telah memilih rumah warga yang akan dikunjungi sebagai target kampanye

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

politik. Hal ini bertujuan untuk menarik perhatian serta memastikan masyarakat agar memilih pasangan calon yang di tawarkan.[48]

Kampanye merupakan bagian dari pelaksanaan pesta demokrasi yang melibatkan unsur-unsur dari partai politik yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat. Kampanye juga merupakan proses interaksi yang bersifat intensif dengan publik dalam kurun waktu tertentu. Kampanye dilihat sebagai aktivitas pengumpulan massa dengan berbagai cara dalam momen pemilihan umum. Merujuk kepada konsep kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivitas kampanye harus mengandung 4 (empat) hal yakni:

a. Tindakan kampanye ditunjuk untuk menciptakan efek atau dampak tertentu.
b. Memerlukan jumlah khalayak sasaran yang besar
c. Biasanya di tentukan dalam kurun waktu tertentu
d. Melibatkan serangkaian tindakan komunikasi yang teroganisasi.[49]

Penyusunan strategi kampanye adalah bagian tersulit dalam proses perencanaan. Melalui kampanye ini ada hal-hal yang bisa dipelajari tentang strategi dan taktik, yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[48] Ayu Wahyuni et al., "Strategi Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2020): 58–61.

[49] Emilsyah Nur, "The Communication Strategy of Success Team in Political Campaign to Win Legislative Candidates in Makassar," *Jurnal Diakom* 2, no. 1 (2019): 123.

a. Kampanye harus melibatkan dan menjalin seluruh unsur masyarakat untuk memastikan kesuksesan
b. Kampanye harus mengirimkan isi dan pesan yang membangun.
c. Kampanye harus juga berfokus pada elemen yang lebih kecil yang memiliki dampak kuat sehingga tenaga yang dikerahkan tidak terbuang sia-sia.
d. Keterlibatan pembentukan opini serta pengambilan keputusan adalah sangat penting. Dengan begitu mereka dapat mudah dibujuk sehingga mengaturnya pun akan menjadi lebih mudah.[50]

9. Teori Strukturisasi Anthoni Giddens

Anthony Giddens merupakan seorang politikus sosial yang dikenal sebagai pencetus lahirnya teori strukturisasi melalui sebuah artikel *The Constitutions of Society* (Giddens, 1984)[51]. Teori ini dibangun dalam proses panjang yang digunakan untuk memahami kondisi masyarakat modern dan perubahan sosial yang terjadi didalamnya. Menurut Anthoni Giddens yang dimaksud struktur adalah *rules and resource* yang berarti aturan dan sumber daya. Strukturisasi merupakan sebuah kondisi yang mengatur perubahan atau transformasi dari struktur-struktur dan juga berguna untuk melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[50] Anne Gregory, *Planning Managing Public Relations Campaigns* (London: Arraggement with Kogan Page.Ltd, 2001), 113-114.
[51] Ignatius Novianto Hariwibowo and Putri Alvi Santana, "Analysis of the Accountability Practices of Campaign Funds: Giddens's Structuration Theory Approach," *Journal InFestasi* 16, no. 2 (2020): 103.

reproduksi sistem-sistem yang sudah ada. Teori ini menyatakan manusia memiliki kemampuan membuat struktur dan secara sukarela menentukan struktur untuk mereka sendiri, artinya manusia memiliki kebebasan penuh untuk membangun lingkungan hidupnya sendiri. Giddent menghubungkan antara agen dengan struktur yang merupakan bentuk dualitas, di mana antara keduanya tidak terpisahkan dan justru saling mempengaruhi.

1. Agen dan Tindakan

   Menurut Giddens, individu merupakan makhluk yang memiliki pengetahuan banyak dan memiliki kemampuan untuk memahami tindakannya sendiri. Individu ini merupakan aktor yang terampil dan memiliki banyak keahlian tentang dunia yang ia geluti. Mereka mengamati aspek sosial maupun fisik tempat mereka tinggal agar bisa di reproduksi dan ditiru oleh orang lain

2. Konsep Struktur dan Dualitas Struktur

   Agen dan struktur tidak bisa dimaknai terpisah. Keduanya memiliki keterikatan satu sama lain. Dualitas ini dimaknai sebagai sebuah interaksi yang mana di dalam masyarakat juga terdapat norma aturan yang harus dihormati.[52]

Teori strukturisasi mengajarkan konsep tentang individu yang dikatakan sebagai aktor atau agensi. agensi tersebut memiliki peran untuk

[52] Nurriza Dwi Prastika, Siany Indria Liestyasari, and Nurhadi, *Analisis Teori Strukturisasi Anthony Giddens Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna* (Surakarta, 2016): 7-8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Agen digambarkan sebagai individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan banyak (*Knowledgeable Agent*) dan struktur digambarkan sebagai aturan atau regulasi yang bisa merubah struktur sosial.[53] Strukturisasi merupakan proses di mana konsekuensi tindakan sengaja dibuat untuk menciptakan norma, peran, aturan atau struktur sosial yang baru. Strukturisasi dibentuk untuk menghambat atau bahkan mempengaruhi suatu tindakan di masa depan.

Menurut Giddens, agen dan struktur merupakan dwi rangkap atas seluruh tindakan sosial. Tindakan sosial memerlukan struktur dan seluruh struktur memerlukan tindakan sosial. Agen dan struktur saling berhubungan dan terjalin tanpa terpisahkan dalam praktek atau dalam aktivitas manusia. Giddens memberikan contoh bahwa tidak mungkin ada kediktatoran tanpa ada tindakan otoriter penguasa. Dan tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang tanpa melihat lintas ruang dan waktu.[54] Karena sejatinya agen manusia secara *continou* memproduksi struktur sosial.[55] Praktik strukturisasi menghasilkan atau lebih tepatnya memunculkan hegemoni. Hegemoni dalam konteks strukturisasi adalah saling mempengaruhi antara

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[53] David Efendi and Agam Primadi, "Politik Informal Dalam Pemilukada 2015 Di Bangka Selatan, Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2015): 8.

[54] Mely Handiati, Bustami Rahman, and Panggio Restu Willujeng, "Tourist Village Development Recycling In Perspective Theory Strukturasi (A Study Of Tukak Villagers , Subdistrict Tukak Sadai , Bangka Southern District)," *Jurnal: Social Science Studies* 2, no. 2 (2022): 409–410.

[55] Abdul Wadi and Moh. Mudzakkir, "Stukturisasi Perubahan Pendidikan Pesantren Di Madura (Fenomena Perubahan Pendidikan Pesantren Darussalam Al-Faisholiyah Di Sampang Madura)," *Jurnal Paradigma* 1, no. 3 (2013): 3.

ideologi satu dengan ideologi yang lain. Masyarakat yang terhegemoni tidak merasakan adanya paksaan. Karena struktur yang berlaku di masyarakat telah melebur menjadi satu dengan struktur sosial yang telah ada.[56]

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mendiskripsikan, menjelaskan dan juga memvalidasi fenomena atau proses kejadian berdasarkan fakta di lapangan, sehingga dapat menentukan upaya yang sempurna untuk menganalisis gejala, fakta dan peristiwa yang terjadi. Dalam metode kualitatif untuk sumber analisisnya menggunakan sumber data dari wawancara, berita dan dokumen[57]. Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena metode ini lebih membantu dalam menemukan permasalahan dibalik fakta yang muncul untuk mendalami penelitian jika belum menemukan kejelasan dan sekaligus supaya dapat menggali informasi yang jelas.

Untuk lokasi penelitiannya di Kabupaten Ponorogo, tepatnya di DPRD Kabupaten Ponorogo, kantor Bappeda Litbang Kabupaten Ponorogo dan Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo. Alasan memilih lokasi ini

[56] Elik Susanto, "Indenpendensi Madia Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturisasi," *Jurnal Pustaka Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 25.
[57] M. R. M Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

karena organasisasi tersebut merupakan pondasi yang mengetahui capaian implementasi visi misi Bupati Ponorogo saat ini beserta problematika yang mempengaruhi berjalannya program bupati. Sedangkan obyek kajiannya adalah melihat implementasi janji visi misi bupati. Bupati dalam hal ini tentu adalah pasangan calon bupati dan wakilnya

2. Sumber Data

Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi data, maka dalam hal sumber data penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua):

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang memiliki otoritas penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber primernya yaitu RPJMD Ponorogo Tahun 2021-2026 dan Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2021 Kabupaten Ponorogo. Dokumen ini perlu untuk mengetahui seperti apa program-program yang akan dilaksanakan bupati untuk lima tahun kedepan dan sampai sejauh mana capaian implementasi visi misi bupati saat ini. Beberapa laporan dokumen tersebut nantinya peneliti akan melakukan identifikasi dan analisis laporan sebelum akhirnya mengambil kesimpulan.

Selain sumber data dokumen, sumber data wawancara juga menjadi hal penting dalam penelitian ini. Mengenai informan yang akan berpartisipasi dalam penelitian ini yaitu:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1) Tri Susilo, SE.,M.M selaku Kepala Sub Bagian Keuangan DPRD Ponorogo
2) Andri Hendhratmoyo, S.T.,M.M.,M.T selaku Pejabat Bappeda Litbang Ponorogo Bagian Perencanaan Daerah dan Evaluasi (Rendalev)
3) Rizky Wahyu Nogroho S.H, Pejabat Biro Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo.
4) Bapak Soeran selaku masyarakat dan juga Mantan Kepala Desa Ngabar, Kabupaten Ponorogo
5) Andri Kurniawan, selaku masyarakat dan pengamat pemilu Kabupaten Ponorogo 2020

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber data primer[58]. Untuk data sekundernya peneliti akan menggunakan undang-undang, buku-buku dan jurnal-jurnal yang memiliki relevansi dengan tema ini. Undang-undang yang digunakan adalah undang-undang soal pilkada dan buku yang diperiksa adalah program kerja calon bupati.

3. Teknik pengumpulan data

[58] Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 52.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi melalui:

a. wawancara (*interview*).

Metode wawancara bertujuan untuk mengetahui akar permasalahan dengan menggali informasi dari responden terhadap suatu fenomena yang di teliti. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait tema yang akan dibahas. Selain itu dalam wawancara peneliti akan melakukan diskusi dan tanya jawab terkait permasalahan dan kesulitan-kesulitan apa yang dialami pemerintah selama proses perumusan kebijakan. Wawancara dipahami sebagai sebuah pola komunikasi tatap muka yang dijalin secara langsung antara peneliti dengan informan di lapangan.[59]

Untuk kendala yang ditemukan peneliti dalam melaksanakan proses dan tahapan wawancara di lapangan, ada beberapa informan yang memiliki jam terbang yang padat sehingga dalam proses wawancaranya diwakilkan dengan pejabat lain. Seperti rencana peneliti yang akan mewawancarai Ketua DPRD Ponorogo dan Bupati Ponorogo, karena padatnya jadwal beliau sehingga peneliti sulit menentukan waktu yang tepat sehingga dalam proses wawancaranya diwakilkan dengan pejabat lain yang mana pejabat tersebut tidak memiliki korelasi hubungan terkait tema yang dibahas, yakni seperti

[59] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012, 111).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

peneliti diantarkan untuk melakukan wawancara kepada Kasubbag Keuangan DPRD Ponorogo, Bapak Tri Susilo, SE.,M.M.

b. Observasi

Observasi bertujuan untuk mengamati berbagai gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan agar memperoleh data yang akurat dan menunjang keberhasilan penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti terjun langsung melihat lokasi-lokasi perencanaan pembangunan, seperti lokasi stadion olah raga, jalan utama pedesaan-pedesaan dan pos kamling yang ada di sekitar Ponorogo. Yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi perencanaan pembangunan yang saat ini masih terhambat pembangunannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dalam penelitian kualitatif. Untuk data dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data dokumen RPJMD Ponorogo 2021-2026 untuk melihat visi misi Bupati Ponorogo serta isu dan permasalahan strategis yang ada di Ponorogo dan data Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) 2021 untuk mengetahui sampai mana capaian visi misi Bupati Ponorogo pasca terpilih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

d. Refleksi

Refleksi merupakan kegiatan mengingat kembali yang terjadi selama proses observasi dan wawancara. Narasumber di atas selama proses wawancara sangat mengapresiasi semangat penelitian ini karena yang pada umumnya penelitian yang membahas tentang kebijakan/ janji politik umumnya dari laki-laki. Dan ini pertama kalinya selama pemerintahan Bupati Sugiri Sancoko, ada peneliti perempuan yang berani mengkritisi kebijakan beliau sehingga ini patut ditiru oleh peneliti lain untuk berani dalam memberikan kritik dan saran ke pemerintah daerah.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data memiliki tujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilah-milah data dan mengolahnya menjadi satu kesatuan yang dapat dikelola, yang nantinya hasil dari analisis ini dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan mengenai capaian visi misi calon Bupati Ponorogo pasca terpilih serta hambatan yang mempengaruhi implementasi visi misi tersebut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Teknik Validitas Data

Dalam pengecekan keabsahan dan kredibilitas data mengenai "Implementasi Janji Politik Calon Bupati Terpilih Dalam Pembangunan di Kabupaten Ponorogo" berdasarkan data yang telah terkumpul, selanjutnya akan dilakukan uji kredibilitas data atau kepercayaan data akan hasil penelitian dengan cara pengamatan dan triangulasi.

a. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibiltas data, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah dikumpulkan dari beberapa sumber yang kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan, yang selanjutnya dimintai kesepakatan antara peneliti dengan narasumber.

Peneliti dalam melakukan wawancara, selain mendengarkan dan memahami, juga menulisnya ke dalam catatan penting, yang mana dari catatatan-catatan tersebut setelah akhir wawancara akan ditarik kesimpulannya bersama dengan narasumber untuk memperoleh kesepakatan.

b. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Untuk menguji validitas data, peneliti akan melakukan pengecekan data dengan cara yang berbeda, yaitu dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Jika dalam teknik ini peneliti menemukan hasil yang berbeda, maka peneliti akan melakukan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

diskusi lebih lanjut kepada narasumber yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Peneliti sebelum melakukan wawancara, telah mengamati dan memahami isu permasalahan yang ada di Kabupaten Ponorogo, baik melalui media berita maupun dari masyarakat, yang kemudian isu permasalahan ini akan peneliti tanyakan lebih lanjut kepada narasumber untuk memastikan data yang diperoleh benar.

c. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dalam teknik wawancara akan dilakukan di pagi hari pada saat jam kerja yaitu saat narasumber masih segar, sehingga dapat memberikan data yang inkridibel dan valid. Selanjutnya dapat juga melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi pada waktu dan jam yang berbeda guna memastikan data yang diperoleh benar.

Peneliti dalam melaksanakan wawancara dilaksanakan pada jam kerja antara jam 07.30 WIB sampai 10.00 WIB, yang mana pada jam tersebut, narasumber masih dalam kondisi *fit* sehingga dapat memastikan data yang diberikan valid atau benar.[60]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[60] Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," *GEMA: UIN Malang*, last modified 2010, https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html, diakses pada 31 Desember 2022, 18.47 WIB.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I: berisi pendahuluan. Pada bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori yang didalamnya mendifiniskan hakikat visi misi, pendekatan-pendekatan dalam perumusan kebijakan publik, proses perumusan visi misi dalam RPJMD menurut Permendagri No.86 Tahun 2017, hakikat implementasi kebijakan publik, peran politik dalam perumusan kebijakan, paradigma kebijakan publik, hakikat pemilihan umum, strategi suksesi calon pemimpin dalam pemilihan umum, pengertian teori strukturisasi Anthoni Gidden dan juga membahas metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: berisi tentang karakteristik lokasi penelitian yang meliputi letak geografis dan batas wilayah administratif, potensi wilayah di Ponorogo, jumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Ponorogo, permasalahan dan isu strategis yang ada di Ponorogo, strategi kampanye politik calon Bupati Ponorogo terpilih periode 2021-2024 dan paradigma janji politik calon bupati.

BAB III: Menjelaskan secara diskriptif jawaban dari rumusan masalah, yaitu tentang visi misi calon Bupati Ponorogo 2021-2026, capaian visi misi Bupati Ponorogo saat ini dan hambatan-hambatan apa saja yang menjadi kendala bupati dalam mengimplementasi visi misinya.

BAB IV: berisi tentang kesimpulan dan saran

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Ponorogo baru saja melantik seorang kepala daerah pada 26 februari 2021. Pasca pelantikan, Bupati Ponorogo ingin mewujudkan seluruh visi misinya namun ternyata itu tidak mudah. Capaian kinerja Bupati Ponorogo saat ini dalam Laporan Penyelenggara Pemerintah Daerah (LPPD) Ponorogo 2021, belum memperlihatkan kinerja yang baik.

Kegagalan pencapaian ini disebabkan karena adanya hambatan struktural yang akhirnya berdampak pada terhambatnya implementasi program Bupati Ponorogo. Hambatan ini juga berpengaruh pada perubahan regulasi-regulasi yang ada dibawahnya. Seperti perubahan visi misi Bupati Ponorogo karena harus menyesuaikan dengan masa jabatan waktu Bupati Ponorogo yang singkat yakni 3,5 tahun. Hambatan struktural ini dipengaruhi adanya surat putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PUU-XVII/2019 tentang Pilkada Serentak 2024. Selain keterbatan waktu, keterbatasan anggaran juga mempengaruhi berjalannya program, yang mana pemerintah pusat memangkas anggaran yang akan di cairkan ke daerah-daerah karena melihat kondisi keuangan negara yang melemah selama pandemi.

Penelitian ini memberi temuan bahwa tidak tercapainya janji politik kampanye terjadi bukan karena faktor manusia. Namun lebih kepada faktor

struktural. Bupati Ponorogo saat ini ingin mewujudkan seluruh janji-janjinya, namun ternyata ia gagal mewujudkannya. Giddens mengatakan regulasi dianggap sebagai salah satu kekuatan struktural yang kerap memunculkan batasan, yang bisa juga menghambat aktor untuk bertindak meski tindakannya tersebut merupakan tindakan yang baik. Hambatan struktural ini sangat jelas telah menghambat Bupati Ponorogo dalam mengimplementasikan visi misinya sehingga pemerintah pusat perlu mengkaijnya kembali supaya tidak merugikan masyarakat. Jadi temuan tesis ini menguatkan teori strukturasi Giddens. Teori itu masih tepat digunakan untuk menjadi alat analisis melihat proses dualitas struktur dan agen.

Jika dilihat dari sisi politik, seorang pemimpin pasti memiliki karakter untuk selalu berkuasa yang tidak bisa diukur oleh ruang dan waktu. Bupati Ponorogo akan berakhir masa jabatannya ditahun 2024. Dan bisa jadi dengan singkatnya masa jabatan periode ini, membuat beliau untuk untuk maju ke pilbup periode selanjutnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Saran

1. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Penelitian ini memiliki keterbatasan lokasi di Ponorogo saja. Penelitian ini menemukan bahwa hambatan struktural menjadi penghambat pemenuhan janji politik. Akan menarik jika ada penelian yang mengkaji

janji politik Walikota Solo yang secara struktural mungkin tidak mempunyai hambatan.

2. Terganggunya implementasi banyak disebabkan karena faktor struktural, dengan demikian secara teknis pemerintah pusat seharusnya tidak membatasi masa jabatan Bupati Ponorogo dari 5 (lima) tahun menjadi 3,5 (tiga setengah) tahun. Pemerintah seharusnya dapat memberikan kesempatan kepada Bupati Ponorogo untuk mewujudkan seluruh visi misinya meskipun dengan anggaran yang terbatas, karena situasi yang tidak memungkinkan seperti adanya pemangkasan anggaran karena Covid-19 atau pun pemangkasan anggaran karena faktor krisis ekonomi.
3. Selain itu juga, peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam sumber maupun analisisnya. Sehingga perlu adanya penelitian-penelitian lebih lanjut terkait tema dengan kajian yang sama. Mengingat penelitian terkait implementasi visi misi kepala daerah khususnya di Ponorogo masih sedikit yang meneliti sehingga masih perlunya penelitian lanjutan mengingat kompleksnya permasalahan yang ada.
4. Disamping itu, implementasi visi misi bupati ini juga tidak terbatas pada implementasi nya saja, sehingga sangat mungkin bagi peneliti lain untuk menggalinya dalam berbagai aspek visi misi bupati di Ponorogo maupun di daerah yang lain . Dengan begitu, wawasan dan *khazanah* terkait visi misi bupati atau kepala daerah menjadi lebih luas diketahui oleh berbagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

khalayak yang kiranya dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi kehidupan manusia.

5. Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji isu permasalahan yang terjadi di Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Ponorogo merupakan kota kecil apabila ada peneliti atau akademisi lain ingin mengkaji permasalahan di Ponorogo secara mendalam, maka permasalahan itu akan banyak sekali ditemukan. Sampai saat ini, sebenarnya banyak akademisi lain dari perguruan tinggi di Ponorogo yang meneliti isu permasalahan di Ponorogo. Namun kebanyakan dari mereka hanya mengkaji isu permasalahan dari satu lingkup yang kecil, misal seperti melakukan penelitian di desa-desa ataupun sekolahan-sekolahan. Dan kebanyakan peneliti tersebut hanya mengkaji permasalahan dari sudut keagamaan saja. Penelitian diharapkan agar masyarakat Kabupaten Ponorogo bisa melek dan paham akan pentingnya ilmu politik agar mereka bisa membaca dan mengawasi seluruh pergerakan aktor khususnya aktor pejabat di pemerintahan Kabupaten Ponorogo. Dari paham tersebut kemudian diharapkan bisa melahirkan sikap kritis dari masyarakat terhadap perilaku gerak-gerik pejabat demi menjaga harkat dan martabat masyarakat Kabupaten Ponorogo. Dari problem ini kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan cangkupan yang lebih luas dan mendalam dari sisi umum, yakni dari sudut pandang politik dan sosial. Penelitian dalam perspektif keagamaan di Kabupaten Ponorogo

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

telah banyak sekali, sehingga perlu adanya penelitian dalam perspektif umum agar bisa dibaca dan dipahami oleh masyarakat dari semua kalangan, baik masyarakat muslim maupun non muslim.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdal. *Kebijakan Publik (Memahami Konsep Kebijakan Publik)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2015.

Abdoellah, Awan Y, and Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2016.

Ali, Faried, and Andi Syamsu Alam. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama, 2012.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.

Dani, Rahiman, Eny Inti Suryani, Agus Sulistyo, and Sri Choiriyati. *Dasar-Dasar Ilmu Politik: Teori Dan Aplikasi*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Dyah Ochtorina Susanti. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Fajar Pramono, Muhamad. *Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah (Studi Kritis Pemerintahan Ponorogo 2000-2012)*. Surakarta: Adi Citra Cemerlang, 2013.

Gregory, Anne. *Planning Managing Public Relations Campaigns*. London: Arraggement with Kogan Page.Ltd, 2001.

Irwan, Adam Latif, Ahmad Mustanir, and Kamaruddin Sellang. *Implementasi Perencanaan Pembangunan*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Mahi, Ali Kabul, and Sri indra Trigunarso. *Perencanaan Pembangunan Daerah :*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Teori Dan Aplikasi. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Kuncoro, Mudrajad. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota Dan Kawasan.*Yogyakarta: Penerbit Salemba Empat, 2012.

Mahi, Ali Kabul, and Sri indra Trigunarso. *Perencanaan Pembangunan Daerah : Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2017.

Molcong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.

Mustari, Nuryanti. *Pemahaman Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: PT. Leutika Nouvalitera, 2015.

Patarai, Muhammad Idris. *Kebijakan Publik Daerah: Posisi Dan Dimensinya Dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Della Macca Publisher, 2020.

Rofiq, Ahmad, Agus Salim, Bejo Untung, Indro Laksono, Wahidah R. Bulan, Umi Arifah, and Setyawan Heryanto. Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), 2016.

Ramdhan, M. R. M. *Metode Penelitian*. *Cipta Media Nusantara*. Surabaya, 2021.

Rofiq, Ahmad, Agus Salim, Bejo Untung, Indro Laksono, Wahidah R. Bulan, Umi Arifah, and Setyawan Heryanto. *Praktik Baik Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro), 2016.

Sore, Uddin B, and Sobirin. *Kebijakan Publik*. Makasar: CV. Sah Media, 2017.

Warijo. *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori, Aktor Dan Ideologi*. 1st ed. Jakarta: Penerbit Kencana, 2016.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

B. Jurnal

Aisy, Yasmin Anatasya Ridhatul, and Effendi Hasan. "Rasionalitas Janji Politik Aminullah Usman Terkait Raskin Dalam Pilkada." *Jurnal: Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* 7, no. 2 (2022): 9–10.

Aminah, Fatih Gama Abisono, and Nasution. "Kepemimpinan Millenials Dan Dampaknya Terhadap Transformasi Sosial Desa (Analisis Strukturasi Kemunculan Kepemimpinan Milenial Di Kalurahan Guwosari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul)." *Governabilitas Journal* 3, no. 1 (2022): 5.

Arif, Ahmad Zainul Ihsan. "Mengukur Tingkat Perencanaan Partisipatif Dalam Penyusunan RPJMD Kota Mojokerto." *Academia* (2015): 2..

Arliman, Laurensius. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkna Negara Kesejahteraan Indonesia." *Jurnal Politik Pemerintahan* 10, no. 1 (2017): 64–66.

Aryanto, Imam Karyadi. "Visi Misi RPJMD DIY 2017-2022 Dan Peta Jalan Tematik Perencanaan Pembangunan Daerah DIY: Studi Kasus." *Academia: Jurnal Perencanaan* 5 (2018): 32–46.

Bakti, and M. Saleh Sjafei. "Paradigma Penerapan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia." *Law Journal Syiah Kuala* 4, no. 2 (2020): 177–178.

Budiarso, Abduh, and Jusuf Harsono. "Analisis Terciptanya Transisi Kepemimpinan Baru Dalam Perhelatan Pilkada Ponorogo Dilihat Dari Perspektif Masyarakat." *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 6, no. 1 (2021): 4–6.

Efendi, David, and Agam Primadi. "Politik Informal Dalam Pemilukada 2015 Di Bangka Selatan, Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* (2015): 8.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Febrian, Ranggi Ade, and Handrisal. "Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan Pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau)." *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 1–33.

Friday Safaria, Anne, Sri Sumiati, and Tintin Karwati. "Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sumedang." *Journal of Regional Public Administration (JRPA)* 5, no. 2 (2020): 95, 98–99.

Handiati, Mely, Bustami Rahman, and Panggio Restu Willujeng. "Tourist Village Development Recycling In Perspective Theory Strukturasi (A Study Of Tukak Villagers , Subdistrict Tukak Sadai , Bangka Southern District)." *Jurnal: Social Science Studies* 2, no. 2 (2022): 409–410.

Hariwibowo, Ignatius Novianto, and Putri Alvi Santana. "Analysis of the Accountability Practices of Campaign Funds: Giddens's Structuration Theory Approach." *Journal InFestasi* 16, no. 2 (2020): 103.

Haryono, Rian, and Darmansyah Husein. "Keterlibatan Pemuda Dan Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD)," 2022.

Jaya, Pajar Hatma Indra. "Distorsi Komunikasi PembangunanPemerintahan Presiden Jokowi Di Media Sosial." *Jurnal: Ilmu Komunikasi* 14, no. 2 (2017): 260.

Kurniansyah, Dadan. "Tinjauan Terhadap Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Di Kota Cimahi Tahun 2017." *Jurnal Politikom Indonesiana* 3, no. 2 (2018): 262–263.

Lukman Hakim, M. "Praktik Dominasi Dalam Produk Makna Visi-Misi Daerah Penghasil Tambang." *Jurnal Transformative* 2, no. 2 (2016): 176–186.

Mahardika, Rivaldi. "Warok Pendekar Penghenti Money Politics: Peran Jejaring Warok Dalam Kontestasi Politik Di Tingkat Lokal (Studi Kasus Pilkada

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Serentak 2020 Di Kabupaten Ponorogo).” *Jurnal PolGov UGM* 3, no. 2 (2021): 9–13.

Mardawani, and Dessy Triana Relita. “Pelaksanaan Good Governance Sebagai Perwujudan Visi Dan Misi Kepala Daerah Terpilih Di Kabupaten Sintang Periode 2016-2021.” *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 8, no. 1 (2021): 75.

Maryanto, Cahyo Sasmito, and Muhammad Rifa’i. “Akuntabilitas Perumusan Kebijakan Publik Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)(Studi Pada BadanPerencanaan Dan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang).” *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 11, no. 1 (2019): 75–76.

Nugraha, Fajar Kuala. “Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).” *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 59–61.

Nur, Emilsyah. “The Communication Strategy of Success Team in Political Campaign to Win Legislative Candidates in Makassar.” *Jurnal Diakom* 2, no. 1 (2019): 123.

Padli, Nauril, Ari Darmastuti, and Arizka Warnagegara. “Correspondence Theory of Truth: Realisasi Janji Politik Kepala Daerah Terpilih Menuju Lampung Barat Hebat.” *Jurnal: Analisa Sosial Politik* 5, no. 1 (2021): 49–50.

Prastika, Nurriza Dwi, Siany Indria Liestyasari, and Nurhadi. *Analisis Teori Strukturisasi Anthony Giddens Dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Program Karang Taruna*. Surakarta, 2016.

Rembang, Max, and Adelien Walandouw. “Strategi Kampanye Pemenangan Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa.” *Journal: Acta Diurna* 4, no. 1 (2015): 5–6.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sudin, Idris. "Implementasi Kebijakan Visi Dan Misi Pembangunan Periode Pertama Pemerintahan Kota Tidore Kepulauan." *Jurnal Ecosystem* 17, no. 2 (2017): 721–722, 737. https://journal.unibos.ac.id/eco/article/view/841/394.

Susanto, Elik. "Indenpendensi Madia Tempo Dan Pengaruh Ekonomi Politik Dalam Praktik Strukturisasi." *Jurnal Pustaka Komunikasi* 4, no. 1 (2021): 25.

Ulum, Muhammad Bahrul. "Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Setelah Reformasi: Kesinambungan Dan Perubahan." *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 317–319.

Wadi, Abdul, and Moh. Mudzakkir. "Stukturisasiperubahan Pendidikan Pesantren Di Madura (Fenomena Perubahan Pendidikan Pesantren Darussalam Al-Faisholiyah Di Sampang Madura)." *Jurnal Paradigma* 1, no. 3 (2013): 3.

Wahyuni, Ayu, Irma Nesah, Risky Nurhasan, and Maharani. "Strategi Pemenangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Perempuan Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, no. 2 (2020): 58–61.

C. Desertasi

Dewi, Ita Mutiara. "Implementasi Kebijakan Perencanaan Penataan Toko Modern Berjaringan Nasional Di Kabupaten Sleman Dalam Kajian Ekonomi Politik." Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

Resmawan, Erwin. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Bandar Udara Dan Jalan Di Kabupaten Malinau." Universitas Hasanuddin Makasar, 2015.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Dokumen/Undang-Undang

Bappeda Litbang Ponorogo. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Ponorogo 2021-2026*, 2021.

Konstitusi, Mahkamah. PUTUSAN Nomor 55/PUU-XVII/2019. Indonesia, 2020.

———. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013, 2013. www.mahkamahkonstitusi.go.id.

Ponorogo, Pemerintah Kabupaten. *Laporan Penyelenggaan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo (LPPD) 2021*. Ponorogo, 2021.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo. *Perubahan RPJMD Kabupaten Ponorogo 2016-2021*. Ponorogo, 2019.

Permendagri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*, 2017.

Ponorogo, KPU. *Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo NO: 3/PL.02.7-Kpt/3502/KPUKab/I/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Serentak Lanjutan Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo 2020*, 2021.

E. Majalah

Ponorogo, Humas DPRD. "DPRD News." *DPRD Ponorogo News*. Ponorogo, 2021.

F. Media Digital

Asworo, Hendri Tri Widi. "Hasil Real Count KPU Pilkada 2020, Petahana Pilbup Ponorogo Tumbang." *Surabaya: Bisnis.Com*. Ponorogo, 2020. https://surabaya.bisnis.com/read/20201210/531/1329336/hasil-real-count-kpu-pilkada-2020-petahana-pilbup-ponorogo-tumbang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kominfo Ponorogo. "Dana Transfer Merosot Rp 136 Miliar, Kang Bupati Berani Patok Pendapatan Daerah Naik." *Ponorogo.Go.Id*. Ponorogo, 2022. https://ponorogo.go.id/2022/10/25/dana-transfer-merosot-rp-136-miliar-kang-bupati-berani-patok-pendapatan-daerah-naik/.

Ponorogo, Pemkab. "Kunker Para Kades Ponorogo Ke Bali, Ini Pertimbangan Bupati." *PNG.GO*, 2019. https://ponorogo.go.id/2019/02/27/kunker-para-kades-ponorogo-ke-bali-ini-pertimbangan-bupati/.

———. "Kang Bupati Ingin Sediakan Asrama Mahasiswa Di Enam Kota Besar." Ponorogo.Go.Id. Ponorogo, 2022. https://ponorogo.go.id/2022/05/12/kang-bupati-ingin-sediakan-asrama-mahasiswa-di-enam-kota-besar/.

Ponorogo, Bawaslu. "DPT Pilbub Ditetapkan, Ini Catatan Bawaslu Ponorogo." *Bawaslu*. Ponorogo, 2020. https://ponorogo.bawaslu.go.id/2020/10/16/dpt-pilbub-ditetapkan-ini-catatan-bawaslu-ponorogo/.

Pebrianti, Charolin. "Dana Rp 10 Juta Per RT/Tahun Di Ponorogo Mulai Terealisasi." Detik Jatim. Ponorogo, 2022. https://www.detik.com/jatim/berita/d-5938449/dana-rp-10-juta-per-rttahun-di-ponorogo-mulai-terealisasi#:~:text=Salah satu program Bupati Sugiri,RT) di Ponorogo ada 6.842.

RRI Madiun. "Reformulasi Visi-Misi Bupati Ponorogo 2021-2026," 2021. https://assets.rri.co.id/madiun/daerah/1026585/dari-9-menjadi-4-misi-ranwal-rpjmd-ponorogo-disetujui-dprd?utm_source=terbaru_widget&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General Campaign.

Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." *GEMA: UIN Malang*. Last modified 2010. https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html.

Radio Songgolangit. "Bupati Dan Wakil Bupati Ponorogo Yang Terpilih Dalam Pemilu 2020 Hanya Akan Menjabat Selama 3 Tahun." *Songgolangit FM*. Ponorogo, 2020.

Timur, DPRD Provinsi Jawa. "HARI INI PAW, KARTIKA HIDAYATI DAN SUGIRI SANCOKO." *2015*. Surabaya, n.d. https://dprd.jatimprov.go.id/berita/baca/hari-ini-paw-kartika-hidayati-dan-sugiri-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sancoko.

Widya, Heny. "Duel Visi Misi Dan Program Di Debat Perdana," 2020. https://ponorogo.terkini.id/2020/11/02/duel-visi-misi-dan-program-di-debat-perdana/.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA